

**ANALISIS PERAN GURU DALAM PENANAMAN NILAI PENDIDIKAN
ANTIKORUPSI PADA SISWA DI SD NEGERI 2 TANJUNG SENANG
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

(Skripsi)

Oleh

Ferdyansyah

2013053054



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PERAN GURU DALAM PENANAMAN NILAI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SISWA DI SD NEGERI 2 TANJUNG SENANG TAHUN PELAJARAN 2023/2024

Oleh

FERDYANSYAH

Masalah pada penelitian ini adalah masih kurangnya peran guru dalam penanaman nilai pendidikan antikorupsi pada siswa. penelitian bertujuan untuk menganalisis serta mendeskripsikan peran guru dalam penanaman nilai antikorupsi pada siswa dan model pembelajaran yang digunakan oleh guru dengan menyesuaikan kemampuan kognitif siswa dalam penanaman nilai antikorupsi. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian yaitu guru dan siswa. Subjek dalam penelitian adalah guru kelas tinggi. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, angket terbuka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan peran yang sudah dilakukan guru dalam menanamkan nilai pendidikan antikorupsi kepada siswa yaitu penanaman 9 nilai antikorupsi, melakukan apresiasi dan *punishment*, memberikan dampak positif, mampu mengatasi kesulitan ketika pelaksanaannya, menggunakan bahan ajar, melakukan perencanaan, mengidentifikasi kemampuan kognitif siswa, menentukan model pembelajaran, dan model pembelajaran yang digunakan yaitu pembelajaran berpusat pada guru, pembelajaran berpusat pada siswa, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran berbasis permainan.

Kata Kunci: penanaman nilai, pendidikan antikorupsi, peran guru.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE ROLE OF TEACHERS IN INSTILLING THE VALUE OF ANTI-CORRUPTION EDUCATION IN STUDENTS AT SD NEGERI 2 TANJUNG SENANG 2023/2024 ACADEMIC YEAR

By

FERDYANSYAH

The research aims to analyse and describe the role of teachers in instilling anti-corruption education values in students and the learning model used by teachers by adjusting students' cognitive abilities in instilling anti-corruption values. The research used qualitative method. The sources of data in the study were teachers and students. The subjects in the study were high grade teachers. Data collection techniques were observation, interview, open-ended questionnaire, and documentation. The results showed that the role that teachers have played in instilling the value of anti-corruption education to students is planting 9 anti-corruption values, conducting appreciation and punishment, providing a positive impact, being able to overcome difficulties when implementing it, using teaching materials, planning, identifying students' cognitive abilities, determining learning models, and the learning models used are teacher-centred learning, student-centred learning, cooperative learning, and game-based learning.

Keywords: value cultivation, anti-corruption education, teacher role

**ANALISIS PERAN GURU DALAM PENANAMAN NILAI PENDIDIKAN
ANTIKORUPSI PADA SISWA DI SD NEGERI 2 TANJUNG SENANG
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

Oleh

Ferdyansyah

2013053054

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pendidikan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

**ANALISIS PERAN GURU DALAM
PENANAMAN NILAI PENDIDIKAN
ANTIKORUPSI PADA SISWA DI SD NEGERI
2 TANJUNG SENANG TAHUN PELAJARAN
2023/2024**

Nama Mahasiswa

Ferdyansyah

No. Pokok Mahasiswa

: 2013053054

Program Studi

: S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Jurusan

: Ilmu Pendidikan

Fakultas


: Keguruan dan Ilmu Pendidikan



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I




Dayu Rika Perdana, M. Pd.
NIK 231502870709201

Dosen Pembimbing II



Deviyanti Pangestu, M. Pd.
NIP 19930803 202421 2 048

2. Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan




Dr. Muhammad Nurwahidin, M. Ag., M. Si.
NIP 19741220 200912 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dayu Rika Perdana, M. Pd.



Sekretaris : Deviyanti Pangestu, M. Pd.



Penguji Utama : Drs. Rapani, M. Pd.

2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Prof. Dr. Sunyono, M. Si.
NIP 19651230 199111 1 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **3 Juni 2024**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ferdyansyah
NPM : 2013053054
Program Studi : S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
Jurusan : Ilmu Pendidikan
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Peran Guru dalam Penanaman Nilai Pendidikan Antikorupsi Pada Siswa di SD Negeri 2 Tanjung Senang Tahun Pelajaran 2023/2024” tersebut adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup dituntut berdasarkan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Metro, 3 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,



5000
METERAI
TEMPEL
C12E74ALX255480329
Ferdyansyah
NPM. 2013053054

RIWAYAT HIDUP



Ferdiansyah lahir di Teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada tanggal 3 Januari 2002. Peneliti merupakan anak ke-2 dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Alwi dan Ibu Ranti Susilawati.

Pendidikan formal yang telah diselesaikan peneliti sebagai berikut.

1. SD Tunas Harapan lulus pada tahun 2014
2. SMP Negeri 22 Bandar Lampung lulus pada tahun 2017
3. MAN 1 Bandar Lampung lulus pada tahun 2020

Pada tahun 2020 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama menyelesaikan studi, peneliti aktif di kegiatan organisasi mahasiswa yaitu Forkom PGSD tahun 2021 menjabat sebagai Koordinator Staf Sosial dan Hubungan Masyarakat, PANSUS PEMIRA FKIP ke-XXII menjabat sebagai Ketua Divisi Acara, dan Forkom PGSD tahun 2022 menjabat sebagai Ketua Umum. Selanjutnya di tahun 2023 peneliti melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan mengikuti praktik mengajar melalui Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung.

MOTTO

“ Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. ”

(Sutan Syahrir)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim..

Dengan segala kerendahan hati, terucap syukur untuk segala Nikmat yang telah diberikan oleh Allah Swt. Sehingga dengan berkat, rahmat, dan ridho-Nya lah skripsi ini bisa terselesaikan. Tulisan ini kupersembahkan untuk:

Orang Tuaku Tercinta

Bapak Alwi dan Ibu Ranti Susilawati, Yang telah senantiasa mendidik, memberikan kasih sayang yang tulus kepadaku, bekerja keras demi kebahagiaan anak-anaknya, dan selalu mendoakan kebaikan untuk kesuksesanku, selalu berjuang tak kenal lelah dan memberikan motivasi serta dukungan yang luar biasa. Namun ucapan terima kasihku pada bapak dan ibu hanya bisa ku ucapkan lewat terima kasih dan doa-doa, semoga Allah selalu menguatkan pundak bapak dan ibu serta selalu dijaga Allah Swt. Aamiin.

Saudaraku Tersayang

Fajar Nuraldi dan Rahman Nur Hakim

Yang senantiasa mendoakan, mendukung, serta menyemangati agar menjadi orang sukses dan membanggakan keluarga

Almamater tercinta **“Universitas Lampung”**

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi yang berjudul “Analisis Peran Guru dalam Penanaman Nilai Pendidikan Antikorupsi Pada Siswa di SD Negeri 2 Tanjung Senang Tahun Pelajaran 2023/2024”, sebagai syarat meraih gelar sarjana di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., Rektor Universitas Lampung yang telah berkontribusi membangun Universitas Lampung dan telah memberikan izin serta memfasilitasi mahasiswa dalam penyusunan skripsi.
2. Prof. Dr. Sunyono, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan surat guna syarat skripsi.
3. Dr. Muhammad Nurwahidin, M.Ag., M.Si., Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang telah membantu dan memfasilitasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Sowiyah, M.Pd., Ketua Program Studi PGSD FKIP Universitas Lampung yang senantiasa mendukung kegiatan di PGSD Kampus B FKIP Universitas Lampung serta memfasilitasi peneliti menyelesaikan skripsi ini serta memberikan bimbingan, saran, nasihat, dan kritik yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Rapani, M. Pd., Dosen pembahas yang telah senantiasa meluangkan waktunya memberi bimbingan, saran, juga nasihat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.


6. Ibu Dayu Rika Perdana, M. Pd., Dosen pembimbing I, ketua penguji serta pembimbing akademik yang telah senantiasa meluangkan waktunya memberi bimbingan, saran, juga nasihat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Deviyanti Pangestu, M. Pd., Dosen pembimbing II dan sekretaris penguji yang telah senantiasa memberikan bimbingan dan arahan terhadap skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Tenaga Kependidikan S-1 PGSD Kampus B FKIP Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman serta membantu peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kepala SD Negeri 2 Tanjung Senang yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian.
10. Ibu Eka Wulandari, S. Pd., Guru kelas V B SD Negeri 2 Tanjung Senang yang telah memberikan arahan dan bantuan selama pelaksanaan penelitian.
11. Siswa SD Negeri 2 Tanjung Senang yang telah berpartisipasi dalam terselenggaranya penelitian.
12. Rekan-rekan mahasiswa S1 PGSD FKIP Univeristas Lampung angkatan 2020 dan kelas D.
13. Kepada Hayatun Nisa, yang selalu kebersamai penulis, terima kasih telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada penulis dan senantiasa sabar menghadapi penulis. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis.
14. Sahabat satu asrama sekaligus teman seperjuanganku Arif Rahman, Pajar Irawan, Rafiq Nur Fadhilah, dan Ilham Ramadhan, terima kasih karena selama ini memberikan semangat serta motivasi untuk keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
15. Keluarga Besar Forkom PGSD UNILA, terutama teman-teman kabinet darma danadyaksa, dan dewan pengawas tahun 2023 (Nova Atika Royani, Ilham Ramadhan, Dinda Maharani, Wahyu Lestari, dan Sherly Ika Safitri) terima kasih atas kebersamaan, ilmu, dan pengalaman luar biasa yang bermanfaat serta tempat belajar dalam mengembangkan potensi diri.

16. Rekan-rekan PANSUS PEMIRA FKIP ke-XXII, terima kasih atas kebersamaan, ilmu, dan pengalaman luar biasa yang bermanfaat serta tempat belajar dalam mengembangkan potensi diri.
17. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melindungi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti.

Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini mungkin masih terdapat kekurangan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Metro, 3 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Ferdiansyah
NPM. 2013053054

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Pertanyaan Penelitian	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Definisi Istilah	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Korupsi	15
1. Pengertian Korupsi	15
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi	16
3. Faktor Penyebab Korupsi	18
4. Sanksi Tindak Pidana Korupsi	21
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	26
6. Dampak Perilaku Korupsi	28
B. Pendidikan Antikorupsi	32
1. Landasan Hukum Pendidikan Antikorupsi.....	32
2. Pengertian Pendidikan Antikorupsi	34
3. Tujuan Pendidikan Antikorupsi.....	35
4. Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi di Sekolah.....	36
5. Model Penanaman Nilai Pendidikan Antikorupsi	43
6. Langkah-langkah Penanaman Nilai Pendidikan Antikorupsi	47
C. Peran Guru.....	49
1. Pengertian Guru	49
2. Pengertian Peran Guru.....	51
D. Kajian Penelitian Relevan	54
E. Kerangka Pikir Penelitian.....	61
III. METODE PENELITIAN	63
A. Jenis Penelitian	63
B. Sumber Data	64
1. Sumber Data Primer	64

2. Sumber Data Sekunder	64
C. Teknik Pengumpulan Data	65
1. Observasi	65
2. Wawancara	67
3. Dokumentasi	69
D. Instrumen Penelitian	69
E. Keabsahan Data	72
1. Uji Kredibilitas	72
2. Uji Transferabilitas	73
3. Uji Dependabilitas	73
4. Uji Konfirmabilitas	73
5. Triangulasi Sumber	74
6. Triangulasi Teknik	75
F. Teknik Analisis Data	76
1. Pengumpulan Data	76
2. Reduksi Data	77
3. Penyajian Data	77
4. Penarikan Kesimpulan	78
G. Prosedur Penelitian	78
1. Tahap Pengajuan Judul	78
2. Tahap Penelitian Pendahuluan	79
3. Tahap Pengajuan Rencana Penelitian	79
4. Penyusunan Kisi dan Pedoman Penelitian	79
5. Pelaksanaan Penelitian	80
V. SIMPULAN DAN SARAN	81
A. Simpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Modus Tahun 2022	3
2. Permasalahan yang Dialami Guru SD Negeri 2 Tanjung Senang Pada Pelaksanaan PAK	8
3. Temuan Perilaku-Perilaku Siswa SD Negeri 2 Tanjung Senang yang Tidak Sesuai dengan Sembilan Nilai Integritas.....	9
4. Dampak Perilaku Korupsi Terhadap Bidang Ekonomi.....	29
5. Dampak Perilaku Korupsi Terhadap Bidang Sosial.....	29
6. Dampak Perilaku Korupsi Terhadap Bidang Pendidikan.....	30
7. Dampak Perilaku Korupsi Terhadap Bidang Lainnya	31
8. Sumber Data dan Pengodean	65
9. Hasil Observasi Penelitian Pendahuluan Analisis Peran Guru dalam Penanaman Nilai Antikorupsi Pada Siswa SD Negeri 2 Tanjung Senang.....	66
10. Hasil Wawancara Peran Guru dalam Penanaman Nilai Antikorupsi Pada Siswa.....	67
11. Matriks Pengumpulan Data.....	68
12. Lembar Observasi Analisis Peran Guru dalam Penanaman Nilai Antikorupsi Pada Siswa.....	70
13. Lembar Wawancara Peran Guru dalam Penanaman Nilai Antikorupsi Pada Siswa.....	70
14. Lembar Wawancara Pemilihan Model Pembelajaran yang Digunakan Oleh Guru dengan Menyesuaikan Kemampuan Kognitif Siswa dalam Penanaman Nilai Antikorupsi di SD Negeri 2 Tanjung Senang.	71
15. Profil Singkat Guru SD Negeri 2 Tanjung Senang.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (2002-2022).....	2
2. Indeks SPI Provinsi Lampung (2022)	4
3. Kerangka Pikir Penelitian.....	61
4. Skema Triangulasi Sumber	75
5. Skema Triangulasi Teknik.....	75
6. Teknik Analisis Data Kualitatif.....	78
7. Dokumentasi guru kelas 5B saat mengajar nilai pendidikan antikorupsi ..	84
8. Dokumentasi suasana pembelajaran pendidikan antikorupsi di kelas.....	96
9. Dokumentasi buku panduan pendidikan antikorupsi	98
10. Dokumentasi saat guru memberikan nasehat kepada siswa di kelas	100
11. Dokumentasi siswa sedang belajar penjas	102
12. Diagram Peran Guru dalam Penanaman Nilai Antikorupsi pada siswa.....	104
13. Dokumentasi saat guru menceritakan nilai-nilai moral kehidupan kepada Siswa di kelas	109
14. Dokumentasi peneliti saat guru menceritakan penjelasan dalam menentukan model pembelajaran kepada peneliti	111
15. Dokumentasi siswa yang sedang mengikuti proses belajar di kelas	117
16. Diagram Pemilihan Model Pembelajaran yang Digunakan Oleh Guru dengan Menyesuaikan Kemampuan Kognitif Siswa dalam Penanaman Nilai Antikorupsi di SD Negeri 2 Tanjung Senang.....	121
17. Dokumentasi peneliti mewawancarai guru SD Negeri 2 Tanjung Senang..	125
18. Dokumentasi angket terbuka siswa SD Negeri 2 Tanjung Senang	127
19. Dokumentasi siswa SD Negeri 2 Tanjung Senang sedang mengisi angket Terbuka	127
20. Dokumentasi Buku Pedoman Pendidikan Antikorupsi Guru	128

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Izin Penelitian Pendahuluan	147
2. Surat Balasan Penelitian Pendahuluan	148
3. Surat izin penelitian.....	149
4. Surat balasan izin penelitian.....	150
5. Dokumentasi Kegiatan Penelitian	151
6. Transkrip wawancara	158
7. Hasil Angket Terbuka Siswa	179

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Korupsi merupakan masalah utama bangsa Indonesia yang berdampak pada masalah lain yaitu ketidakadilan, ketimpangan sosial, kemiskinan, buruknya pelayanan publik, dan masalah sosial lainnya. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa. Salah satu faktor utama dari korupsi yaitu menyebabkan tidak tercapainya kesejahteraan dan kesejahteraan bangsa. Korupsi juga mempengaruhi sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan secara gamblang apa itu korupsi. Namun, ada beberapa hal yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut undang-undang ini, yaitu:

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan negara
2. Melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau korporasi Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
3. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada dirinya
4. Melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk tindak pidana korupsi.

Perundang-undangan untuk memerangi korupsi telah dibuat, namun perilaku korupsi masih saja berulang dan semakin kompleks. Tidak diragukan lagi, upaya pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh warga negara, bukan hanya pemerintah dan lembaga penegak hukum. Harus diakui bahwa upaya yang telah dilakukan selama bertahun-tahun untuk

memerangi korupsi belum mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang masih rendah.

Transparency International (TI) merupakan organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi. Setiap tahun *Transparency International* merilis Laporan Korupsi Global. Laporan tahunan tersebut berbentuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang menunjukkan hasil survei negara yang bersih dari korupsi dengan nilai 100 serta nilai nol untuk negara yang sangat korupsi. Penggunaan indeks persepsi korupsi juga sering digunakan sebagai indikator keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di banyak negara di dunia. Pada tahun 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menargetkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sebesar 45 pada tahun 2024. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh *Transparency Internasional* (TI) yang dipublikasikan pada tahun 2022, Hasilnya Indonesia mengalami penurunan skor 4 poin dari tahun 2021 menjadi 34. Dengan hasil ini menempatkan Indonesia di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Adapun jika dibandingkan negara-negara di ASEAN, Indonesia menduduki peringkat 7 dari 11 negara, jauh dibawah negara Singapura (5), Malaysia (61), Timor Leste (77), Vietnam (77), dan Thailand (101).



Gambar 1. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (2002-2022)

Sumber (databoks.katadata.co.id)

Fakta di atas menunjukkan masih tingginya jumlah kasus korupsi di Indonesia terutama pada rentang waktu 10 tahun terakhir. lebih mirisnya lagi, IPK Indonesia tahun 2022 kembali terpuruk seperti halnya yang terjadi tahun

2014. Penurunan baik dari segi poin maupun peringkat IPK Indonesia ini sejatinya merupakan cerminan atas buruknya komitmen pemberantasan korupsi yang dijalankan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk penindakan kasus korupsi. Hal ini setidaknya terkonfirmasi dari catatan *Transparency Internasional Indonesia* (TII) yang menunjukkan bahwa indikator penegakan hukum antikorupsi terbukti belum efektif dalam memberantas korupsi. Hal ini dikuatkan oleh Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW). Berdasarkan hasil pemantauan, ICW berhasil menemukan sebanyak 579 kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum sepanjang tahun 2022. Lebih lanjut, sebanyak 1.396 orang dengan berbagai latar belakang profesi ditetapkan sebagai tersangka. Sementara potensi nilai kerugian keuangan negara yang berhasil diungkap penegak hukum adalah sekitar Rp47,747 Triliun, potensi nilai suap dan gratifikasi sekitar Rp693 Miliar, potensi nilai pungutan liar atau pemerasan sekitar Rp11,9 Miliar, dan potensi nilai pencucian uang sekitar Rp955 Miliar.

Tabel 1. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Modus Tahun 2022

Modus	Jumlah	Kerugian Negara (Rp)	Suap dan Pungli	Pencucian Uang
Penyalahgunaan Anggaran	303	17.857.397.845.012	49.274.300.000	724.280.000.000
Kegiatan/Proyek Fiktif	91	543.896.258.643	-	
Mark Up	59	879.376.625.833	-	224.700.000.000
Laporan Fiktif	51	108.212.755.788	-	-
Pungutan Liar	24	1.758.710.325	17.544.207.750	7.000.000.000
Perdagangan Pengaruh	19	18.424.335.029.448	508.784.000.000	-
Penyunatan/Pemotongan	18	22.270.600.000	2.582.500.000	7.000.000.000
Penerbitan Izin Ilegal	12	4.910.300.000.000	127.097.912.284	-
Memperdaya Saksi	2	-	-	-
TOTAL	579	42.747.547.825.049	705.282.920.034	955.980.000.000


Sumber : Indonesian Corruption Watch (Anandya & Easter, 2023:16)

Data diatas menunjukkan tingkat korupsi yang sangat memprihatinkan di negeri ini, dengan banyaknya anggaran di berbagai sektor yang dikorupsi untuk kepentingan pribadi dan golongan. Sangat disayangkan kerugian yang signifikan ini disebabkan oleh pelaku praktik korupsi. Korupsi memengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya berdampak pada sektor

ekonomi, akan tetapi pada sektor sosial politik, hukum, hak asasi manusia, perlindungan dan keamanan, kesehatan, dan bahkan pendidikan.

Mencermati persoalan-persoalan yang bersinggungan dengan risiko korupsi pada instansi atau kantor pemerintah di Provinsi Lampung, berdasarkan hasil survei yang diproduksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini.

Belakangan ini, terpublikasikan laporan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK yang khusus merangkum pandangan dan pengalaman dari sisi internal aparat birokrat di 640 instansi pemerintahan, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah mulai dari provinsi hingga kabupaten dan kota, termasuk pemerintah Provinsi Lampung. Selain dari sisi internal aparat pemerintahan, survei ini pun merangkum pandangan masyarakat serta para ahli terkait di seluruh provinsi.



Gambar 2. Indeks SPI Provinsi Lampung (2022)

Sumber : Survei Penilaian Integritas, KPK (2022)

Berdasarkan hasil survei, skor integritas Provinsi Lampung tahun 2022 sebesar 62,23 (dari skor tertinggi 100). Skor tersebut, jauh di bawah rata-rata nasional yang pada tahun 2022 sebesar 71,92. Dari 34 provinsi seluruh Indonesia yang disurvei, Lampung berada pada posisi ke-31 yang sekaligus

menempatkan provinsi ini pada kelompok bawah kualitas integritas. Jika ditelisik lebih jauh, dari hasil survei tergambar bagaimana permasalahan integritas masih banyak bercokol pada birokrasi dan segenap aparat di Lampung dalam praktik kerjanya. Secara khusus, kondisi demikian terekam dalam pandangan kalangan internal aparat, termasuk pegawai di lingkungan pemerintahan provinsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) huruf c Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan dalam melaksanakan tugas pencegahan, KPK berwenang menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan. Dilansir dari *kemdikbud.go.id* pada tahun 2018, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy; Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo; Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir, serta; Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, telah menandatangani komitmen bersama untuk mengimplementasikan pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Hasilnya, bahwa akan ada kurikulum yang terintegrasi dengan nilai-nilai pendidikan karakter dan pendidikan budaya antikorupsi disetiap jenjang pendidikan.

Gubernur Lampung telah mengeluarkan peraturan tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Provinsi Lampung yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2019 untuk melaksanakan amanat dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 420/4047/SJ tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Provinsi. Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur Lampung. Pada Pergub Lampung Nomor 35 Tahun 2019 hanya mengatur implementasi pendidikan antikorupsi pada Siswa, ASN, Pegawai BUMD, dan Masyarakat. Namun dalam peraturan tersebut, hanya mengatur pengimplementasian pendidikan anti korupsi pada sektor pendidikan formal di satuan pendidikan menengah dan khusus.

Penyelenggaraan ditingkat satuan pendidikan dasar diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Kota Bandar Lampung untuk melaksanakan amanat dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 420/4048/SJ tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di kabupaten/kota. Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Walikota Bandar Lampung, bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat melalui intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pendidikan antikorupsi yang selanjutnya disebut PAK akan disisipkan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan formal dan khusus. Nilai-nilai dan perilaku antikorupsi diantaranya jujur, bertanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, berperilaku adil, kerja keras, keberanian. (Kemendikbud & KPK, 2012; Perwali Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2020).

Dilansir dari *Kupastuntas.co* pada tahun 2022, Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung akan menetapkan pendidikan antikorupsi menjadi kurikulum muatan lokal (mulok) wajib, yang nantinya diajarkan ke siswa di semua sekolah baik SD dan SMP di kota setempat. Penerapan itu akan dilakukan pada ajaran semester 2 (dua) yang dimulai Januari 2023. Mulyadi Syukri (Kepala Seksi Kelembagaan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung) menjelaskan pelaksanaan pendidikan antikorupsi setiap sekolah sebenarnya ada yang terintegrasi mata pelajaran mengikuti Perwali Kota Bandar Lampung nomor 21, namun ada juga yang mengikuti Perwali Kota Bandar Lampung nomor 32, dimana perubahan dari Perwali Kota Bandar Lampung nomor 21 yang pendidikan antikorupsi dijadikan sebagai muatan lokal wajib. Pendidikan antikorupsi mulai diterapkan dari kelas 4 SD hingga SMA. Sementara kelas 1 sampai 3 SD baru dalam tahap pengenalan karakter berlandaskan sembilan nilai integritas antikorupsi diajarkan sejak dini.

Pendidikan merupakan hak dan kewajiban yang harus didapatkan dan dijalankan oleh setiap warga negara dimanapun. hal tersebut dilakukan agar suatu negara dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul yang di masa depan dapat memajukan perkembangan negaranya. Sejalan dengan pemikiran Rahma & Desyandri, (2023:1766) bahwasannya tujuannya pendidikan berupaya menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berbudi luhur. Namun pada kenyataannya, pendidikan saat ini masih belum sepenuhnya berhasil mencetak generasi unggul yang seimbang dari segi ilmu pengetahuannya dengan nilai-nilai dan moral baik di masyarakat.

Melihat fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini, masih banyak perilaku korupsi yang dilakukan oleh pemimpin, pejabat, dan pengusaha bangsa ini. Hal ini tentunya disebabkan pendidikan di Indonesia lebih mendahulukan nilai pengetahuan daripada nilai karakter pada siswa. sehingganya jangan terkejut, jika melihat pelaku-pelaku korupsi merupakan orang-orang berpendidikan tinggi.

Peneliti telah melakukan kegiatan pra penelitian di SD Negeri 2 Tanjung Senang guna menggali informasi awal terkait penelitian yang akan diteliti. Kemudian dari hasil pengamatan dan wawancara pada tanggal 22 sampai 23 September 2023 dengan Ibu Eka Wulandari, S. Pd. selaku guru wali kelas 5 (lima) bahwasannya sekolah tersebut telah melaksanakan pendidikan antikorupsi sejak tahun lalu hingga sampai saat ini. Adapun pelaksanaannya secara terjadwal khusus untuk siswa kelas 5 (lima) dan ada yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran untuk semua kelas. Ia juga menyampaikan bahwa dengan adanya pendidikan antikorupsi, siswanya dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang seharusnya tidak boleh dilakukan sesuai nilai-nilai pendidikan antikorupsi korupsi yang selanjutnya disingkat dengan PAK. Selain itu, mereka yang sudah paham bisa saling mengingatkan kepada temannya yang belum paham ataupun sudah diberitahu namun perbuatan menyimpang tersebut masih dilakukan.

Tabel 2. Permasalahan yang Dialami Guru di SD Negeri 2 Tanjung Senang Pada Pelaksanaan PAK

No	Pelaku	Hambatan	Penyebab
	Guru	<p>A. Hambatan internal Guru masih kesulitan mengimplementasikan pembelajaran dan pemilihan model pembelajaran pendidikan antikorupsi baik yang terintegrasi maupun muatan lokal.</p> <p>Guru merasa kewalahan karena di satu sisi materi pembelajaran yang utamanya harus disampaikan, di sisi lain jam pelajaran yang terbatas menyebabkan nilai-nilai antikorupsi yang ingin disampaikan belum tersampaikan secara maksimal</p>	<p>Belum adanya pelatihan atau kompetensi khusus bagi guru yang mengajar pendidikan antikorupsi.</p> <p>Guru yang ditugaskan untuk mengajarkan pendidikan antikorupsi masih mengandalkan guru wali kelas ataupun guru mata pelajaran PPKn</p>
		<p>B. Hambatan Eksternal Kemampuan siswa dalam memahami materi pendidikan antikorupsi yang berbeda-beda, dan belum adanya bentuk kegiatan khusus antikorupsi dilingkungan sekolah.</p>	<p>Saat guru menyampaikan materi seputar pendidikan antikorupsi, terlihat masih menggunakan kalimat atau bahasa yang sulit atau terlalu tinggi untuk dimengerti oleh siswa.</p> <p>Contohnya “anak-anak, kita tidak boleh mengambil hak yang bukan milik kita, karena perbuatan tersebut termasuk kedalam korupsi”. Kalimat tersebut seharusnya bisa disederhanakan menjadi “anak-anak, kita tidak boleh mengambil atau meminjam apapun milik orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu, karena perbuatan tersebut tidak jujur, dan tidak bertanggung jawab”.</p>

Sumber Peneliti (2023)

Pada pelaksanaannya, memang pendidikan antikorupsi sendiri bisa menjadi pisau bermata dua. Pada satu sisi pendidikan antikorupsi dapat mengenalkan perilaku-perilaku korupsi sejak dini, agar kelak mereka mampu mengambil tindakan mencegah dan melawannya. Namun disisi lain jika pendidikan antikorupsi tidak direncanakan dengan matang dan ketika guru membawakan materi PAK tidak mampu menyesuaikan pada kemampuan kognitif siswa

sekolah dasar, maka hal tersebut menjadi sia-sia bagi mereka yang belum memahami dengan baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Nuryati & Darsinah, (2021:156) bahwa siswa sekolah dasar biasanya berusia 6-12 tahun yang artinya pertumbuhan berfikir logisnya berada pada tahap operasional konkrit atau bisa menggunakan pemikiran logis, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Misalnya ketika guru menyampaikan secara lisan kepada siswa contoh perilaku yang sesuai nilai-nilai antikorupsi, namun tidak dibarengi praktik atau contoh nyata langsung maka hal tersebut tidak akan secara mudah dapat dipahami.

Tabel 3. Temuan Perilaku-Perilaku Siswa SD Negeri 2 Tanjung Senang yang Tidak Sesuai dengan Sembilan Nilai Integritas

No	Pelaku	Perilaku-perilaku yang ditemukan
1.	Siswa	<ul style="list-style-type: none"> A. Siswa mencontek hasil pekerjaan teman sekelasnya, B. Tidak mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru, C. Tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas kepada guru, D. Meminjam alat tulis milik temannya namun tidak meminta izin sebelumnya, E. Menggunakan jaket bebas ketika jam olahraga, F. Beberapa siswa tidak jujur dan terbuka kepada guru jika ada masalah atau kendala yang sedang dialami karena masih ada rasa takut dengan guru atau teman yang melakukan sesuatu kepadanya, G. Siswa yang beragama islam beberapa tidak sungguh-sungguh dan tertib ketika menjalankan solat dhuha berjamaah pada hari jum'at dilapangan sekolah

Sumber Peneliti (2023)

Hal yang ditemukan oleh peneliti tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan PAK beserta penanaman kesembilan nilainya di sekolah dasar masih terlihat belum maksimal, bahkan seperti hanya formalitas saja atau menggugurkan kewajiban dari peraturan yang dibuat. Padahal pendidikan awalnya berupaya menyiapkan manusia yang berkarakter dan berperan sesuai dengan kemampuan dan bakatnya melalui kegiatan pengajaran, bimbingan, ataupun latihan. Baik atau tidaknya kualitas pendidikan akan sangat menentukan tingkat keberhasilan proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Menurut Dodi, (2019:121) pendidikan merupakan sarana untuk memajukan

semua bidang penghidupan manusia di Indonesia, baik dalam bidang ekonomi, sosial, teknologi, keamanan, keterampilan, berakhlak mulia, kesejahteraan, budaya dan kejayaan bangsa.

Sekolah sebagai salah satu bagian dari lembaga pendidikan memiliki peranan yang sangat sentral. Peranan yang dimaksud seperti sarana proses belajar mengajar, interaksi sosial antar sesama, dan penanaman nilai-nilai dan moral. Hal-hal tersebut diajarkan oleh guru dan harapannya diberlakukan oleh siswa agar mampu bersikap dan bertindak dengan nilai-nilai dan moral. Selaras dengan Galuh dkk., (2021:516) mengatakan sekolah harus mampu untuk memberikan peran serta pertanggungjawaban terhadap penanaman juga mengembangkan nilai serta moral yang baik juga menumbuhkan karakter siswa dengan nilai dan moral yang baik.

Dengan demikian, peran sekolah bukan hanya sebatas tempat untuk menimba ilmu pengetahuan. Menurut Ningsih dkk., (2022:1014) menyatakan nilai perlu ditanamkan guru sejak dini kepada siswa agar dapat membentuk kepribadian yang baik sebagai bekal ketika terjun di masyarakat kelak, karena pada fenomena saat ini sering terjadi penurunan nilai-nilai di masyarakat. Namun lebih dari itu, sekolah juga merupakan ruang bagi peran guru untuk membentuk karakter baik dan mendegradasikan nilai-nilai dan moral yang tidak baik pada siswa, yang kemudian harapannya dapat diimplementasikan ketika terjun di kehidupan bermasyarakat kelak.

Sekolah memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi, terutama dalam mempromosikan budaya perilaku anti korupsi di kalangan siswa. Sekolah menerapkan pendidikan antikorupsi dengan tujuan mendidik siswa tentang bahaya korupsi. Melalui pendidikan antikorupsi, nilai-nilai antikorupsi akan menanamkan idealisme dan kejujuran pada generasi muda karena mereka memandang korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang harus dicegah, ditanggulangi, dan diberantas segera. Karena antikorupsi dimulai dari diri kita sendiri, setiap warga negara harus menyadari prinsip-prinsip antikorupsi. Setiap orang harus memiliki kesadaran antikorupsi dan nilai yang sesuai dengan nilai-nilai antikorupsi.

Pendidikan nilai mestinya lebih ditekankan pada pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai. Terdapat sembilan nilai anti korupsi yang telah dirumuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditanamkan secara intensif kepada semua individu, kesembilan nilai itu diantaranya (a) inti, yang meliputi jujur, disiplin, dan tanggung jawab, (b) sikap, yang meliputi adil, berani, dan peduli, serta (c) etos kerja, yang meliputi kerja keras, sederhana, dan mandiri.

Pelaksanaan pendidikan antikorupsi tidak akan berjalan mulus tanpa adanya peranan guru, karena ia memiliki tanggung jawab penting dalam mendidik, membimbing, dan menjadi figur baik bagi siswanya. Selaras dengan Yestiani & Zahwa, (2020:46) menjelaskan guru merupakan pendidik, tokoh, panutan serta *role model* bagi siswa serta lingkungannya. Artinya guru harus senantiasa memberikan bimbingan, inovasi, dan motivasi dalam setiap pertemuan dengan siswa, agar mereka mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna di sekolah. Mengingat begitu objektifnya peran guru didalam dunia pendidikan, maka sudah selayaknya setiap permasalahan di Indonesia yang menyangkut tentang terdegradasinya nilai-nilai dan moral dimasyarakat yaitu salah satunya perilaku korupsi, bisa diminimalisir bahkan diberantas tuntas dengan bimbingan dan penanaman nilai-nilai antikorupsi oleh guru sejak di bangku sekolah.

Peneliti berharap, dengan penelitian ini peranan guru dalam menanamkan pendidikan antikorupsi pada siswa sekolah dasar dapat berjalan baik dan efektif, dikarenakan sangat diperlukan sekali peranan guru sebagai pendidik utama sekolah, dan pemilihan model pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan kognitif siswa di sekolah dasar. Agar kelak, penerapan nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang diajarkan sudah menjadi kebiasaan bagi mereka baik di sekolah maupun di lingkungan bermasyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peranan guru menjadi perhatian lebih dalam penanaman nilai pendidikan antikorupsi kepada siswa di satuan pendidikan sekolah dasar. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Peran Guru dalam Penanaman Nilai Pendidikan**

Antikorupsi Pada Siswa di SD Negeri 2 Tanjung Senang Tahun Pelajaran 2023/2024”.

B. Fokus Penelitian

Supaya penelitian ini dapat dilakukan dengan sesuai, konsisten dan mendalam terkait apa yang diteliti, maka peneliti merasa perlu membatasi variabel yang terdapat dalam permasalahan yang sedang diteliti. Oleh karena itu, peneliti hanya memfokuskan penelitian ini pada “Analisis peran Guru dalam Penanaman Nilai Antikorupsi Pada Siswa SD Negeri 2 Tanjung Senang Tahun Pelajaran 2023/2024”. Adapun sub fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran guru dalam penanaman nilai pendidikan antikorupsi pada siswa di SD Negeri 2 Tanjung Senang Tahun Pelajaran 2023/2024.
2. Pemilihan model pembelajaran yang digunakan oleh guru dengan menyesuaikan kemampuan kognitif siswa dalam penanaman nilai antikorupsi di SD Negeri 2 Tanjung Senang Tahun Pelajaran 2023/2024.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijabarkan di atas maka pertanyaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran guru dalam penanaman nilai pendidikan antikorupsi pada siswa di SD Negeri 2 Tanjung Senang Tahun Pelajaran 2023/2024 ?
2. Apa saja model pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam penanaman nilai pendidikan antikorupsi dengan menyesuaikan kemampuan kognitif pada siswa di SD Negeri 2 Tanjung Senang Tahun Pelajaran 2023/2024 ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas yang telah dijabarkan, penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui bagaimana peran guru dalam penanaman nilai pendidikan antikorupsi yang dilaksanakan khususnya pada siswa SD Negeri 2 Tanjung Senang Tahun Pelajaran 2023/2024.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dan pengajaran pada satuan sekolah dasar yang berkaitan dengan peran guru dalam menanamkan nilai pendidikan antikorupsi siswa SD Negeri 2 Tanjung Senang Tahun Pelajaran 2023/2024.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa

Dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi siswa terlebih khusus di SD Negeri 2 Tanjung Senang Tahun Pelajaran 2023/2024 untuk dapat menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

b. Bagi Guru

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat lebih pada tenaga pendidik di SD Negeri 2 Tanjung Senang Tahun Pelajaran 2023/2024 mengenai penanaman nilai-nilai antikorupsi pada siswa yang dilaksanakan oleh bapak/ibu guru di sekolah.

c. Bagi Kepala Sekolah

Penelitian ini mampu memberikan masukan yang positif kepada kepala sekolah untuk dapat mengembangkan program pelatihan atau kompetensi khusus pendidikan antikorupsi bagi guru, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam mengajarkan nilai-nilai antikorupsi kepada siswa.

F. Definisi Istilah

1. Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
2. Guru adalah seorang pendidik profesional yang mempunyai tugas dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan melatih, siswa dalam hal ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

3. Peran Guru adalah menjalankan tugas dan fungsinya yakni sebagai orang yang ahli ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) selain itu harus menanamkan nilai (*value*) serta bisa membangun karakter (*character building*) siswa secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
4. Korupsi adalah perilaku penyimpangan moral seseorang atau kelompok yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatannya guna mendapatkan keinginan pribadi atau kelompok dengan mengambil hak orang lain secara ilegal.
5. Pendidikan Antikorupsi adalah upaya terencana untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan nilai-nilai antikorupsi kepada siswa dengan tujuan mencegah perilaku-perilaku korupsi, memahami dampak negatif korupsi, mengetahui cara menghindari, melawan, dan mengatasi praktik-praktik korupsi dalam berbagai konteks kehidupan.
6. Model Pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah kronis yang mengakar dalam berbagai lapisan masyarakat dan sektor pemerintahan. Bagaimana tidak, hampir di setiap lapisan masyarakat terutama pada menengah keatas yang memiliki kekuasaan dan jabatan sering melakukan tindak perilaku korupsi. Sebetulnya, bangsa kita sudah memiliki aparat penegak hukum yang diamanahkan untuk memberantas tindak perilaku korupsi secara bersih, jujur, dan adil. Salah satunya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang terdepan dalam pemberantasan tindak perilaku korupsi di Indonesia. Namun ironisnya, aparat penegak hukum tersebut tidak jarang menjadi tersangka yang ikut membantu dan menyukseskan tindak korupsi tersebut. Salah satu perbuatan oknum aparat penegak hukum tindak kasus korupsi yang sering terjadi yakni transaksional perkara Widiartana, (2020:174). Kendati upaya telah dilakukan untuk memerangi korupsi melalui berbagai lembaga dan legislasi, tingkat kasus korupsi masih saja tinggi. Praktik korupsi dapat merugikan negara dan rakyat Indonesia, karena akan menghambat pembangunan ekonomi, mempengaruhi pelayanan publik yang adil, mendegradasikan nilai dan moral masyarakat, serta menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Setiadi, (2018:251) bahwa korupsi dapat membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Faktor-faktor seperti birokrasi yang kompleks, rendahnya upah

minimum, dan kurangnya penegakan hukum yang tegas telah menjadi lingkungan yang mendukung perambahan perilaku korupsi di Indonesia.

Secara etimologis korupsi berasal dari kata dalam bahasa Latin, yaitu "*corruptio*" yang merujuk pada tindakan merusak atau menghancurkan. Korupsi mengacu pada perbuatan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk tujuan pribadi atau keuntungan ilegal, yang pada akhirnya merusak integritas, moralitas, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Perdana dkk., (2021:24) korupsi adalah suatu tindak pidana penyelewengan atau penggelapan dengan menggunakan wewenang dan jabatan guna mendapatkan keuntungan pribadi, akibatnya dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Artinya, Korupsi juga sering kali melibatkan tindakan suap, pemerasan, atau manipulasi dalam upaya mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah perilaku penyimpangan moral seseorang atau kelompok yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatannya guna mendapatkan keinginan pribadi atau kelompok dengan mengambil hak orang lain secara ilegal.

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengalami beberapa perubahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. berikut adalah beberapa bentuk tindak pidana korupsi yang diatur:

1. Pemberian Suap Terhadap Penyelenggara Negara (Pasal 5 dan 6)
Tindak pidana ini terjadi ketika seseorang memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara agar penyelenggara negara

tersebut tidak melakukan atau melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

2. Gratifikasi (Pasal 12 B)

Gratifikasi adalah pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penghargaan atas tindakan yang telah dilakukan atau akan dilakukan dalam jabatannya. Ini dapat berupa uang, barang, atau fasilitas lainnya.

3. Penyuapan (Pasal 11)

Penyuapan adalah tindakan memberikan atau menerima hadiah atau janji kepada hakim, jaksa, atau aparat penegak hukum lainnya agar mereka melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas penegakan hukum mereka.

4. Penyalahgunaan Wewenang (Pasal 3)

Tindak pidana ini terjadi ketika seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menggunakan wewenangnya dengan cara yang melanggar hukum atau melanggar aturan etika, sehingga merugikan negara atau masyarakat.

5. Penggelapan Dana Negara (Pasal 2)

Tindak pidana penggelapan dana negara terjadi ketika seseorang yang ditugaskan untuk mengelola dana negara, justru menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau yang tidak sah.

6. *Mark-Up* Proyek (Pasal 3 dan Pasal 4)

Tindak pidana ini terjadi ketika seseorang yang bertanggung jawab atas pengadaan proyek atau pekerjaan pemerintah melakukan pemalsuan dokumen atau memanipulasi harga, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan bagi negara.

7. Pemalsuan Surat Berharga (Pasal 23)

Pemalsuan surat berharga atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keuangan negara.

8. Penyimpangan Dana Bantuan Sosial (Pasal 2A)
Tindak pidana ini terjadi ketika seseorang yang bertanggung jawab atas penyaluran dana bantuan sosial menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau yang tidak sah.
9. Penerimaan Gratifikasi oleh Penyelenggara Negara (Pasal 12)
Tindak pidana ini terjadi ketika penyelenggara negara menerima hadiah atau janji sebagai penghargaan atau imbalan atas tindakan atau keputusan yang telah diambil dalam jabatannya.
10. Pencucian Uang (Pasal 23A-23E)
Mengubah atau memindahkan uang, harta benda, atau surat berharga yang diperoleh dari tindak pidana korupsi agar tampak sah dan tidak mencurigakan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk tindak pidana korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku korupsi diantaranya seperti suap-menyuap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana, *mark-up* proyek, pemalsuan surat berharga, penyimpangan dana, dan pencucian uang.

3. Faktor Penyebab Korupsi

Korupsi adalah salah satu masalah serius yang menghambat pembangunan, tidak hanya merugikan negara dan masyarakat, tetapi juga menimbulkan ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Untuk memahami dan mengatasi korupsi, kita perlu menggali lebih dalam faktor-faktor yang mendasarinya. Penyebab korupsi adalah karena faktor individu (rendahnya tingkat moral dan integritas karyawan dan pemimpin) dan struktural (faktor pengawasan) Syarief & Prastiyo, (2018:11). Sedikit berbeda dengan pendapat Habaora dkk., (2020:234) bahwa ada dua penyebab seseorang melakukan korupsi karena adanya kebutuhan (*corruption by need*), dan korupsi juga disebabkan karena adanya sikap serakah (*corruption by greed*).

Sedangkan menurut Syarief & Prastiyo, (2018:8) bahwa faktor penyebab korupsi yang terjadi di Indonesia sekarang oleh tujuh faktor yaitu.

a. Faktor Perilaku Individu

Faktor perilaku individu adalah faktor yang disebabkan oleh keinginan individu untuk melakukannya dengan sadar. Motivasi dari faktor perilaku individu dapat dijabarkan dalam beberapa hal, yaitu sifat seraka manusi, gaya hidup konsumtif, kurangnya nilai-nilai agama, lemahnya moralitas dalam menghadapi godaan korupsi, kurangnya etika sebagai pejabat.

b. Faktor Keluarga

Faktor keluarga dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak korupsi. Jika seseorang dibesarkan dalam lingkungan di mana korupsi merupakan perilaku yang diterima, karena tuntutan untuk menghindari kesulitan ekonomi atau untuk memenuhi gaya hidup yang berlebihan. Maka mereka mungkin lebih cenderung terlibat dalam praktik korupsi ketika mereka dewasa.

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan yang buruk atau akses terbatas ke pendidikan dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap korupsi. Orang yang tidak memiliki akses ke pendidikan yang baik, mungkin tidak memiliki kesempatan untuk memahami konsekuensi buruk dari tindakan korupsi. Namun tidak sepenuhnya kita untuk menyalahkan pendidikan, karena pada kenyataannya seorang melakukan tindakan korupsi memiliki perhitungan dan strategi yang hebat untuk melancarkan aksinya, hal ini karena mereka merupakan seorang yang paling cerdas dan berintelektual dalam segi pendidikan. Oleh sebab itu, sampai saat ini kita tidak kekurangan ilmuwan, profesor ataupun pemimpin berintelektual, tetapi saat ini kita kekurangan manusia yang bermoral.

d. Faktor Hukum dan Peraturan

Ketidakadilan dalam sistem hukum, termasuk preferensi atau perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok tertentu, dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Hal ini dapat mendorong individu untuk mencoba memanfaatkan celah hukum atau melanggar peraturan dengan alasan bahwa sistem tersebut tidak adil.

Celah atau kelemahan dalam undang-undang dan peraturan tindak perilaku korupsi dapat memungkinkan tindakan korupsi tertentu terjadi tanpa hukuman yang tegas, hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi sebagai celah untuk menghindari penegakan hukum. Salah satu contoh kelemahan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi adalah perumusan sanksi pidana yang minimal tidak khusus atau tidak sebanding dengan sanksi pidana maksimal. Menurut Harman dalam Syarief & Prastiyo, (2018:10) memaparkan bahwa sangat tidak logis dan tidak sesuai dengan rasa keadilan jika bentuk pidana maksimal penjara seumur hidup dan hukuman minimum adalah penjara 1 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Korupsi. Terakhir, ketika aparat penegak hukum atau petugas pemerintah yang seharusnya menjalankan penegakan hukum tindak pidana korupsi namun terlibat juga dalam korupsi, maka hal ini bisa menghambat upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik korupsi. Hal ini bisa membuat individu merasa lebih aman untuk melanjutkan perilaku korupsi dimasa yang akan datang.

e. Faktor Pengawasan

Faktor pengawasan yang lemah dapat menciptakan peluang besar untuk melakukan tindakan korupsi. Ketika orang merasa bahwa tindakan korupsi mereka tidak akan ditemukan atau diungkapkan, mereka cenderung merasa lebih bebas untuk melakukannya. Kurangnya pengawasan yang efektif dapat menciptakan situasi dimana pelaku korupsi merasa dapat bertindak tanpa risiko. Kemudian ketika ada kesempatan untuk memanfaatkan kekurangan dalam sistem pengawasan, seseorang yang cenderung melakukan korupsi mungkin akan melihatnya sebagai peluang yang mudah untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Keberadaan lembaga-lembaga pengawas yang efektif seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau ombudsman, sangat penting dalam mencegah dan mengungkap kasus korupsi. Namun, jika lembaga-lembaga ini lemah, tidak independen, atau terpengaruh oleh tekanan politik, maka mereka tidak akan dapat menjalankan peran mereka dengan baik.

Mekanisme pelaporan pelanggaran atau tindakan korupsi yang tidak efektif dan tidak tersosialisasikan, menyebabkan individu yang ingin melaporkan tindakan korupsi mungkin merasa takut atau ragu-ragu melakukannya. Perlindungan bagi pelapor yang berani juga sangat penting untuk mendorong orang untuk mengungkapkan tindakan korupsi. Untuk mengatasi korupsi tentunya diperlukan upaya untuk memperkuat faktor pengawasan, seperti memperbaiki sistem pelaporan atas tindakan korupsi, dan membangun budaya yang menolak korupsi. Selain itu, memastikan bahwa hukum dan peraturan tindak pidana korupsi ditegakkan secara adil dan tegas.

f. Faktor Politik

Faktor politik juga dapat menjadi penyebab utama seseorang melakukan korupsi. Politik sering kali memiliki pengaruh yang

kuat dalam lingkungan di mana korupsi bisa berkembang. Praktik nepotisme didalam politik, dimana pejabat atau pemimpin politik memberikan posisi atau kontrak kepada anggota keluarga atau teman dekat, dapat menciptakan lingkungan bebas korupsi lebih mungkin terjadi. Hal tersebut mereka manfaatkan guna ketika mengambil keputusan dapat menguntungkan diri mereka sendiri atau kelompok politik mereka, bahkan jika itu melibatkan tindakan korupsi. Seorang yang memiliki hubungan politik yang kuat mungkin merasa dilindungi oleh para politikus atau pejabat yang memiliki kendali atas sistem hukum atau penegakan hukum, sehingga mereka merasa dapat melancarkan aksi korupsi tanpa konsekuensi serius.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah kondisi tertentu yang memicu atau mendukung timbulnya praktik korupsi di dalam masyarakat. Faktor-faktor ini dapat bersifat internal (terkait dengan individu atau organisasi) maupun eksternal (terkait dengan lingkungan sosial, ekonomi, atau politik). Faktor penyebab korupsi mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi perilaku individu, keluarga, pendidikan, hukum, peraturan, pengawasan, dan politik

4. Sanksi Tindak Pidana Korupsi

Sebelumnya kita sudah memahami bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tentu dari perbuatan tersebut ada ganjaran bagi seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan Leasa, (2020:77) bahwa pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum, yang akibat hukum tersebut pada umumnya berupa pidana. Selanjutnya kita akan membahas sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi, diantaranya sebagai berikut:

1. Pidana Mati

Pelaku korupsi kelas paling berat akan dapat dipidana mati sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal tersebut berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Selanjutnya pada pasal (2) berbunyi “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) yakni yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Penjatuhan pidana mati kepada terdakwa tindak korupsi diatur pada Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Korupsi, adapun bunyi pasalnya adalah “Hakim dapat menjatuhkan pidana mati sepanjang perkara tersebut memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8”. Hal yang dimaksud pada Pasal 8, yaitu:

- a. Aspek kesalahan tinggi yang dilakukan terdakwa, diantaranya memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama; memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakikan terjadinya tindak pidana korupsi; melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi

canggih: dan/atau mealakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional.

- b. Aspek dampak tinggi dari perbuatan terdakwa, diantaranya mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional; mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan; dan/atau mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas.
- c. Aspek keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa tinggi, diantaranya nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau nilai pengembalian kerugian negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh dalam perkara yang bersangkutan.

Selanjutnya pada pasal (2) berbunyi “Hakim menjatuhkan pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta sifat baik dan sifat jahat dari terdakwa, ternyata Hakim tidak menemukan hal yang meringankan”.

2. Pidana Penjara

Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit

Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan bunyi pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

3. Pidana Tambahan

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Selanjutnya pada pasal 2 berbunyi “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”.

Terakhir pada pasal 3 disampaikan bahwa “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.

Tindak pidana korupsi memang selayaknya menjadi persoalan serius bagi para penegak hukum di negeri ini. Sudah tentu dampak yang dihasilkan dari korupsi ialah membuat negara mengalami kerugian dari segi perekonomian dan terhambatnya proses pembangunan nasional. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melebeli tindak pidana korupsi sebagai “masalah nasional” agar penyelesaiannya benar-benar dapat dituntaskan oleh pemerintah dan penegak hukum negara. Sebagaimana yang disampaikan oleh Leasa, (2020:81) bahwa siapapun sebagai pelaku tindak pidana korupsi harus diperlakukan secara adil dan persoalan penyelesaian kasus korupsi harus benar-benar menjadi prioritas pemerintah, sebab kasus korupsi selalu berhubungan dengan *basic economic and economic life of the nation*. Dengan upaya tersebut, setidaknya kita sudah melakukan satu usaha memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi guna mewujudkan cita-cita bangsa kita, yaitu

terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa sanksi tindak pidana korupsi adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasus korupsinya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat kita temukan lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

1. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum.
2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
3. Tindakan dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk

- mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut;
 10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
 11. Tindakan dengan menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
 12. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Perbuatan melanggar hukum mencakup semua tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam aspek formal maupun substansial. Ini berarti bahwa, bahkan jika suatu tindakan tidak diatur oleh peraturan hukum, namun dianggap tidak pantas karena tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku, itu dianggap melanggar hukum (Sari dkk., 2023:1193).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi terjadi karena ada unsur subjektif (pelaku dan adanya unsur kesalahan) dan unsur objektif (perbuatannya bersifat melawan hukum baik formil maupun materil).

6. Dampak Perilaku Korupsi

Korupsi dianggap sebagai tindakan kriminal yang sangat serius karena berdampak secara signifikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi juga menyebabkan penderitaan bagi penduduknya. Dampak-dampak negatif korupsi yang bervariasi dapat kita amati dengan jelas.

Dampak korupsi dapat tercermin dalam kenaikan harga layanan publik yang signifikan, peningkatan kemiskinan masyarakat, serta keterbatasan dalam akses pendidikan dan layanan kesehatan. Aktivitas ekonomi terhambat, dan rencana pembangunan terkendala oleh praktek korupsi. Selain itu, dari segi budaya, korupsi mengancam keberlanjutan nilai-nilai lokal dan menggantikannya dengan perilaku yang tidak etis.

Korupsi mengakibatkan pemborosan sumber daya masyarakat dan menyebabkan penurunan pendapatan negara. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya seringkali disalahgunakan oleh oknum pejabat korupsi. Menurut pendapat Mudofir, (2019:3) kerusakan moral adalah kerusakan paling berbahaya dan mengejawantah dalam bentuk perilaku-perilaku korupsi dengan segala dampak ikutannya. Korupsi memiliki dampak yang tidak hanya pada satu aspek saja, tetapi menyebabkan serangkaian masalah yang terus berlanjut. Dampak-dampak perilaku korupsi yang diuraikan oleh Listiyanawati, (2018:40-48) sebagai berikut:

Tabel 4. Dampak Perilaku Korupsi Terhadap Bidang Ekonomi

Bidang	Dampak yang dihasilkan dari perilaku korupsi	Deskripsi
Ekonomi	1. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi.	Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi.
	2. Penurunan produktifitas.	Penurunan produktifitas menyebabkan tingginya angka PHK dan meningkatnya angka pengangguran. Ujung dari penurunan produktifitas ini adalah kemiskinan masyarakat.
	3. Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik.	Korupsi menimbulkan berbagai kekacauan di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek lain yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak.
	4. Menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak.	Kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri.
	5. Meningkatnya hutang negara.	Hutang adalah hal yang biasa, asal digunakan untuk kegiatan yang produktif hutang dapat dikembalikan. Apabila hutang negara yang kian membengkak ini digunakan untuk sesuatu yang sama sekali tidak produktif dan dikorupsi secara besar-besaran.

Tabel 5. Dampak Perilaku Korupsi Terhadap Bidang Sosial

Bidang	Dampak yang dihasilkan dari perilaku korupsi	Deskripsi
Sosial	1. Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik	Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalanya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi.
	2. Pengentasan kemiskinan berjalan lambat	Karena korupsi dan permasalahan kemiskinan itu sendiri yang pada akhirnya akan membuat masyarakat sulit mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan, Sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala oleh kemampuan, masalah teknis dan pendanaan. banyak terkendala oleh kemampuan, masalah teknis dan pendanaan.

Tabel 5. Dampak Perilaku Korupsi Terhadap Bidang Sosial

Bidang	Dampak yang dihasilkan dari perilaku korupsi	Deskripsi
	3. Terbatasnya akses bagi Masyarakat Miskin	Korupsi membuat semua harga melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh rakyat miskin. Mengakibatkan rakyat miskin semakin tidak bisa mendapatkan berbagai macam akses dalam kehidupannya.
	4. Meningkatnya kriminalitas	Sindiket kejahatan atau penjahat leluasa melanggar hukum.
	5. Korupsi sudah menjadi hal yang masif di masyarakat	Masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya masyarakat semakin lamamenjadi masyarakat yang individualis yang hanya mementingkan dirinya dan keluarganya.

Sumber Listiyanawati, (2018:44-47)

Tabel 6. Dampak Perilaku Korupsi Bidang Pendidikan

Bidang	Dampak yang dihasilkan dari perilaku korupsi	Deskripsi
Pendidikan	1. Terbatasnya sarana dan prasarana sekolah	Anggaran pelaksanaan pendidikan seringkali tidak sejalan dengan tingginya alokasi anggaran, dan hal ini menimbulkan masalah tersendiri. Dampak dari situasi ini adalah terbatasnya fasilitas dan infrastruktur sekolah karena anggaran tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
	2. Guru mencari penghasilan tambahan	Beberapa guru terkadang lebih suka mencari tambahan penghasilan di luar jam mengajar di sekolah, sehingga menciptakan kebiasaan penyalahgunaan waktu. Dampaknya adalah siswa terkadang tidak mendapatkan pembelajaran yang seharusnya karena tidak ada guru yang mengajar pada waktu yang seharusnya.

Sumber : Listiyanawati, (2018:44-47)

Tabel 6. Dampak Perilaku Korupsi Bidang Pendidikan

Bidang	Dampak yang dihasilkan dari perilaku korupsi	Deskripsi
Pendidikan	3. Pemotongan gaji sertifikasi guru.	Dengan pemberian gaji sertifikasi, pemerintah berharap agar guru dapat meningkatkan pengetahuannya. Namun, sayangnya, sebagian guru malah memilih untuk menghabiskan uang tersebut untuk membeli kendaraan atau perangkat teknologi modern daripada untuk membeli buku atau sumber belajar. Akibatnya, hal ini terkadang menimbulkan rasa iri dari pihak lain dan dapat mengakibatkan pemotongan sertifikasi gaji.

Tabel 7. Dampak Perilaku Korupsi Bidang Lainnya

Bidang	Dampak yang dihasilkan dari perilaku korupsi	Deskripsi
Budaya	1. Korupsi mengakar di tengah masyarakat sehingga menjadi norma dan budaya.	Ketika korupsi telah menjadi kebiasaan, maka masyarakat akan menganggapnya sebagai hal lumrah dan bukan sesuatu yang berbahaya.
Pembangunan	1. <i>Mark up</i> yang sangat tinggi	Proyek infrastruktur yang sarat korupsi juga tidak akan bertahan lama, cepat rusak, sehingga harus dibuka proyek baru yang sama untuk dikorupsi lagi. Dalam sebuah kasus korupsi infrastruktur, dari nilai kontrak 100 persen, ternyata nilai riil infrastruktur hanya tinggal 50 persen, karena sisanya dibagi-bagi dalam proyek bancakan para koruptor.
Kesehatan	1. Perangkat medis dan obat-obatan yang dibeli dalam proses korupsi berkualitas buruk, pelayanan purnajualnya juga jelek, serta tidak presisi.	Dampak dari korupsi bidang kesehatan adalah secara langsung mengancam nyawa masyarakat. Pembangunan rumah sakit yang dikorupsi mengakibatkan tidak kesesuaian dari kualitas dan kuantitas yang dicanangkan.

Sumber : *aclc.kpk.go.id* (2022)

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa dampak perilaku korupsi adalah akibat-akibat yang dihasilkan dari seseorang atau kelompok yang terbukti melakukan korupsi diantaranya pada bidang ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, politik, kesehatan dan lain-lain.

B. Pendidikan Antikorupsi

1. Landasan Hukum Pendidikan Antikorupsi

Landasan hukum pendidikan antikorupsi terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 13 huruf c yang berbunyi “Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan”. Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) huruf c Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan dalam melaksanakan tugas pencegahan, KPK berwenang menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan. Selain itu juga, terdapat landasan hukum lainnya dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan sekolah dasar, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- g. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK)
- h. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

- i. Inpres Nomor 17 tahun 2011 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi tahun 2012.
- j. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- k. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Buku Teks Pelajaran Dan Buku Panduan Guru Untuk Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, beserta salinannya.
- n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Penyelenggaraan ditingkat satuan pendidikan dasar di Kota Bandar Lampung diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi untuk melaksanakan amanat dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 420/4048/SJ tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di kabupaten/kota. Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Walikota Bandar Lampung, bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat melalui intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Pendidikan antikorupsi yang selanjutnya disebut PAK akan disisipkan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan formal dan khusus. Nilai-nilai dan perilaku antikorupsi diantaranya jujur, bertanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin,

berperilaku adil, kerja keras, keberanian. (Kemendikbud & KPK, 2012; Perwali Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2020)

2. **Pengertian Pendidikan Antikorupsi**

Secara sederhana korupsi artinya tindakan individu atau kelompok yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Hal tersebut mencakup berbagai praktik curang seperti menerima atau memberikan suap, penyalahgunaan dana negara, nepotisme, dan kolusi. Korupsi dapat merugikan masyarakat secara luas karena, dampaknya dapat mengurangi dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik, serta menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya. Praktik korupsi seringkali mengakar di dalam budaya masyarakat yang memungkinkannya tumbuh subur jika tidak ada pencegahannya. Perilaku ini juga dapat menyebabkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang signifikan, dengan masyarakat miskin yang lebih sering menjadi korban utamanya.

Melihat kondisi saat ini, maka diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil. Hal ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif korupsi, pentingnya memberantas korupsi, serta membangun nilai-nilai kejujuran dan berintegritas. Namun seringkali edukasi yang diberikan terkesan terlambat dan formalitas belaka. Berkat hal tersebut, maka sudah selayaknya sektor pendidikan perlu dilibatkan secara aktif dalam

Kolaborasi memberantas serta mencegah perilaku korupsi yang bertujuan untuk memperkenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada siswa. Hal ini sependapat dengan Galuh dkk., (2021:176) bahwa salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam mengedukasi dampak perilaku korupsi, yakni menyelenggarakan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan dasar karena pada masa tersebut karakter anak masih bisa dibentuk.

Pendidikan antikorupsi berasal dari dua kata yaitu pendidikan dan antikorupsi. Pendidikan adalah upaya terencana dari individu untuk individu lainnya, agar mendapatkan hak ilmu pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman atas berbagai aspek kehidupan yang terjadi didunia ini. Sejalan dengan pandangan Pristiwanti dkk., (2022:7912) yang menjelaskan pendidikan ialah cara merubah etika serta perilaku oleh individu atau sosial dalam upaya mewujudkan kemandirian dalam rangka mendewasakan manusia. Sedangkan antikorupsi adalah suatu bentuk tindakan yang melawan korupsi. Menurut Nur, (2021:113) antikorupsi merupakan cara memperkenalkan dan memberikan pengetahuan tentang melawan perilaku korupsi sesuai dengan kriteria, sebab dan akibat, serta tingkat kewaspadaannya.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan antikorupsi adalah upaya terencana untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan nilai-nilai antikorupsi kepada siswa dengan tujuan mencegah perilaku-perilaku korupsi, memahami dampak negatif korupsi, serta mengetahui cara menghindari, melawan, dan mengatasi praktik-praktik korupsi dalam berbagai konteks kehidupan.

3. Tujuan Pendidikan Antikorupsi

Secara sederhana pelaksanaan pendidikan antikorupsi bertujuan mengenalkan budaya antikorupsi kepada masyarakat yang dimulai ketika menduduki bangku sekolah. Sejalan dengan pemikiran Antari dan Ganesha, (2022:139) bahwa pendidikan antikorupsi bertujuan menumbuhkan budaya antikorupsi bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya menurut Widiartana, (2020:185) tujuan pendidikan antikorupsi guna membentengi setinggi mungkin perilaku koruptif pada siswa. Sedikit berbeda dengan pemikiran Dharma dalam (Rahmawati, 2023:33) yang berpendapat bahwa tujuan pendidikan antikorupsi adalah : (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek- aspeknya; (2) pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi;

dan (3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi. Dari beberapa definisi tujuan pendidikan antikorupsi, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan antikorupsi yaitu mendidik, membentuk dan membiasakan perilaku antikorupsi sejak di bangku sekolah agar diterapkan secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat kelak.

Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 21 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan menjelaskan tujuan pendidikan antikorupsi ialah : (1) meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan YME; (2) memiliki karakter cerdas, unggul, dan antikorupsi; (3) mampu mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran; (4) pedoman bagi guru dalam proses pembelajaran; (5) melatih siswa untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya; (6) sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari siswa; (7) menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua; (8) dan antara Dinas dengan Perangkat Daerah karakter baik masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pendidikan antikorupsi adalah membiasakan sejak dini berperilaku antikorupsi, baik lahiriah maupun batiniah dan melawan semua bentuk perilaku negatif sehingga mampu menciptakan generasi yang peduli dan peka terhadap lingkungannya.

4. Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi di Sekolah

Nilai-nilai budaya antikorupsi sangat penting dikenalkan dan dibiasakan sejak usia dini. Salah satunya di lingkungan sekolah, sebab pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai sesuai tuntutan di masyarakat masih bisa diintegrasikan dalam mata pelajaran Nova, (2022:25). Harapannya, secara tidak langsung kita sudah memutuskan perilaku-perilaku antikorupsi sembari tetap memberikan ilmu pengetahuan kepada generasi penerus. Kemudian urgensi mengenalkan bentuk-bentuk korupsi kepada

masyarakat sejak dini karena mereka saat ini tumbuh dan berkembang dalam lingkungan dimana berbagai bentuk perilaku korupsi sedang merajalela. Sejalan dengan Kadir, (2018:35) menyatakan bahwa praktik-praktik korupsi yang terjadi di sekitar kita tidak lagi dilakukan secara tertutup namun dilakukan secara terang-terangan.

Sebagian besar generasi muda saat ini sebenarnya sudah memahami dan tahu tindakan apa yang diambil jika telah terjadi tindakan korupsi disekitarnya. Namun mereka terpaksa toleran karena tidak memiliki keberanian dan payung hukum pelindung pelapor yang pasti. Kuatnya intervensi koruptor jika ada yang berani melapor tindakannya, sampai tak jarang penegak hukum yang memberantas korupsi ikut terintervensi juga Widiartana, (2020:174). Jika situasinya sudah seperti ini, maka tidak ada cara lain selain membiasakan sejak dini bentuk-bentuk antikorupsi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Membentuk seseorang untuk memahami prinsip-prinsip moral dikenal sebagai pendidikan karakter. Hal ini sejalan dengan pemikiran Lickona, (1991:11) pendidikan karakter adalah usaha untuk membentuk seseorang memahami nilai-nilai etika secara sengaja. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memperkenalkan sembilan nilai-nilai antikorupsi yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dan moral kepada siswa. Hal tersebut dipandang sebagai ajaran nilai-nilai antikorupsi yang sangat relevan untuk membentuk sikap dan perilaku yang baik sejak usia dini, melalui contoh-contoh perilaku yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya itu, sembilan nilai-nilai antikorupsi dapat diintegrasikan dalam pembelajaran di satuan pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak korupsi. Sesuai dengan pemikiran Nova, (2022:5) kesembilan nilai integritas tersebut, yaitu:

a) Kejujuran

Kejujuran merupakan nilai moral yang tetap relevan dan penting dalam masyarakat saat ini, karena begitu mahalnya harga yang

dibayarkan jika seseorang yang berani jujur dalam berbagai situasi dan kondisinya. Sejalan dengan pemikiran Saeful, (2021:105) menyatakan kejujuran akan bermuara kepada segala sikap yang jauh dari unsur kebohongan dan membuat seseorang bertindak sesuai dengan kebenaran. Pondasi utama atas tegaknya nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan karena kejujuran (Amin, 2017:43). Sedikit berbeda dengan penjelasan Munif dkk., (2021:17) bahwa.

Kejujuran seharusnya bersifat menyeluruh bukan hanya jujur dalam berbicara tetapi dalam berperilaku baik yang terlihat maupun tidak, menguntungkan maupun merugikan, dan dalam keadaan kapanpun dan di manapun. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kejujuran merupakan tindakan seseorang dalam menyampaikan atau melakukan sesuatu tanpa memanipulasi fakta yang terjadi, dirasakan, dan dialami.

Kejujuran bermula dari lingkungan yang terdekat, seperti keluarga, teman, sekolah, dan lingkungan tempat tinggal. Kemudian diwariskan dan dibiasakan hingga bermuara ke seluruh masyarakat dengan sudah terbentuk dan terbiasa akan kejujuran. Contoh penerapan nilai-nilai kejujuran didalam lingkungan sekolah oleh siswa yakni dengan mengerjakan tugas dan ujian sesuai kemampuannya, tidak mencontek hasil pekerjaan milik temannya, tidak berbohong kepada guru, dan berani menceritakan hal-hal yang terjadi jika ada permasalahan di sekolah tanpa rasa takut dari intervensi orang lain.

b) Disiplin

Disiplin merupakan kunci keberhasilan semua orang, ketekunan, dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Kepatuhan pada prinsip kebaikan dan kebenaran menjadi pegangan utama dalam bekerja. Menurut Pratiwi, (2020:65) disiplin adalah salah satu sarana dalam upaya pembentukan kepribadian yang tertib dalam melakukan sesuatu, disiplin juga dapat dalam bentuk waktu, dalam melakukan kegiatan dan lain-lain. Sedangkan Jufrizen, (2018:406) kedisiplinan adalah kesadaran dan

kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan, badan atau organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Siswa yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran di sekolah tidak akan lepas dari berbagai peraturan yang berlaku di lembaganya masing-masing. Setiap siswa diharapkan mampu berperilaku sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku.

Ketaatan dan kepatuhan siswa terhadap banyaknya aturan dan peraturan yang berlaku di sekolah merupakan faktor penting dalam disiplin siswa. Supiana dkk., (2019:197) memaknai karakter disiplin merupakan karakter yang perlu ditanamkan kepada siswa sejak usia dini, karena siswa di zaman milenial sudah tidak memperhatikan kedisiplinan. Manfaat dari hidup yang disiplin adalah siswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Disiplin juga membuat orang lain percaya. Hal tersebut merupakan sebuah pembelajaran yang sederhana namun akan berdampak luar biasa kedepannya, seperti kata pepatah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, begitu pula apabila kebiasaan buruk dibiarkan maka kejahatan yang lebih besar dapat dilakukan.

c) Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah sikap ketika seseorang memiliki kewajiban untuk menanggung segala hal yang mungkin terjadi atau risiko yang mungkin terjadi pada dirinya. Pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari bahwa keberadaan mereka di dunia ini dimaksudkan untuk melakukan perbuatan baik demi kesejahteraan sesama manusia. Hal ini sepemikiran dengan Bariyyah dkk., (2018:1) bahwa.

tanggung jawab merupakan suatu kewajiban yang dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan suatu proses usaha berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu untuk mendapatkan kecakapan atau tingkah laku yang baru dengan menerima segala konsekuensi dengan penuh kesadaran dan kerelaan.

Tanggung jawab adalah dasar hukum moral yang mendorong seseorang untuk melaksanakan sepenuh hati tugas atau kewajibannya dalam keluarga, di sekolah, atau di tempat kerja. Sejalan dengan Nuroniyah, (2018:135) tanggung jawab adalah dasar hukum moral seseorang untuk melaksanakan sebuah pekerjaan atau kewajiban dalam keluarga, di sekolah maupun tempat bekerja dengan sepenuh hati dan memberikan yang terbaik. Sedangkan pendapat Yusuf, (2018:21) tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani menanggung resiko atas keputusan yang diambalnya.

d) Kerja Keras

Kerja keras merupakan kunci untuk mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Siswa dapat menerapkan kerja keras dalam aktivitas sehari-hari mereka. Misalnya, mencakup mengapresiasi proses daripada hanya fokus pada hasil akhir, menghindari upaya jalan singkat, serta berkomitmen untuk belajar dan menyelesaikan tugas-tugas akademik dengan sepenuh hati. Menurut Marzuki & Hakim, (2019:83) kerja keras adalah suatu sikap, kepribadian, watak, karakter, dan keyakinan yang kuat terhadap suatu kegiatan, dan dilakukannya secara sungguh-sungguh sehingga dapat memperoleh prestasi atau hasil yang baik.

Kerja keras merupakan kunci utama untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hal apapun (Sulastri dkk., 2020:46). Sedikit berbeda dengan pendapat Efayanti & Setyowati, (2022:3158) kerja keras ialah upaya berupa tindakan oleh tiap individu dalam menyelesaikan tanggung jawabnya hingga selesai. Adapun indikator pendidikan karakter kerja keras adalah bekerja ikhlas dan sungguh-sungguh, bekerja melebihi target, dan produktif.

e) Sederhana

Kesederhanaan berarti bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk beluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati. Menerapkan pola hidup sederhana bukan berarti identik dengan kemiskinan. Sederhana berarti tidak berlebihan dan sesuai kebutuhan. Hal ini sejalan dengan Nugroho (2022:31) bahwa

Sikap sederhana merupakan upaya untuk menghindarkan diri dari tingkah laku berlebih yang mencakup dari semua aspek tak terkecuali sifat boros. Sikap sederhana sendiri tidak ada patokannya yang pasti, namun kita dapat mengklasifikasikan orang tersebut dikategori orang sederhana dari cara orang tersebut mengatur dirinya sendiri.

Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebih-lebihan. Dengan kesederhanaannya, seseorang dibiasakan untuk tidak hidup boros yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Siswa dapat menerapkan nilai kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Misalnya, dengan hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak suka pamer kekayaan, dan sebagainya.

f) Mandiri

Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang untuk menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Mentalitas kemandirian yang dimiliki seseorang dapat mengoptimalkan daya pikirnya guna bekerja secara efektif. Hal tersebut sejalan dengan Sa'diyah (2017:44) kemandirian merupakan kemampuan seseorang untuk tidak tergantung pada bantuan orang lain dalam merawat dirinya secara fisik, dalam membuat keputusan secara emosi dan dalam berinteraksi dengan orang lain secara sosial. Kemandirian berasal dari kata mandiri yang berarti sikap dan perilaku

yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.

g) Adil

Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Pribadi dengan karakter yang baik akan menyadari bahwa apa yang dia terima sesuai dengan jerih payahnya. Ia tidak akan menuntut untuk mendapatkan lebih dari apa yang ia sudah upayakan. Hal ini sejalan Wibowo, (2013:24) dengan keadilan merupakan sikap yang menunjukkan tindakan sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak atau pilih kasih, berpihak atau berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proposional.

h) Berani

Keberanian merupakan keyakinan yang kuat dan rasa percaya diri yang besar saat menghadapi situasi berbahaya atau tantangan. Keberanian ini berarti tidak merasa takut, tidak gentar, dan tidak menyerah. Menurut Cahyaningrum, (2018:84) berani adalah orang yang merasa mantap hatinya dan penuh percaya diri dalam menghadapi persoalan atau kesulitan. Seseorang dengan karakter yang kuat akan memiliki keberanian untuk berbicara jujur, termasuk mengakui kesalahan, bertanggung jawab, dan menolak tindakan yang salah. Mereka tidak akan mentoleransi perilaku yang melenceng dari norma-norma yang seharusnya ada, dan akan dengan tegas menegaskan penolakan terhadap hal tersebut. Mereka juga berani berdiri sendirian dalam kebenaran, bahkan jika semua rekan dan teman sejawat mereka terlibat dalam perilaku yang tidak benar. Mereka tidak takut dihadang atau gentar dalam menghadapi tekanan.

i) Peduli

Peduli berarti memperhatikan, adanya perasaan iba, atau simpati. Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial tinggi akan memperhatikan lingkungan sekelilingnya dimana masih terdapat banyak orang yang tidak mampu, menderita, dan membutuhkan uluran tangan.

Kepedulian adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Menurut Hayuni & Flurentin, (2016:119) menyatakan bahwa sikap peduli adalah seseorang yang mampu memahami dan diwujudkan dengan memberi perhatian dan berbagi dengan orang lain. Kepedulian juga dapat diartikan mempunyai atau memperlihatkan perasaan bersatu (senasib, sehinia, semalu, dan sebagainya) dan (rasa) setia kawan. Perasaan peduli muncul biasanya karena faktor kesetaraan atau kesamaan misalnya, satu suku, satu sekolah, seusia, senasib, menjadikan rasa persaudaraan itu muncul.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan antikorupsi di sekolah adalah upaya dan usaha sadar yang dilakukan melalui pendidikan dalam membentuk karakter dan menanamkan sembilan nilai integritas kepada siswa di sekolah.

5. Model Penanaman Nilai Pendidikan Antikorupsi

Memberantas dan mencegah tindak korupsi tidak hanya ditegakkan melalui proses penegakkan hukum akan tetapi dibarengi juga model dan pendekatan yang sifatnya mencegah yakni penanaman nilai moral dan pendidikan karakter. Menurut Lickona, (1991:5) pendidikan karakter kepada siswa dapat diterapkan dengan tiga aspek yakni pengetahuan (kognitif), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*). Apalagi melihat kondisi ekonomi masyarakat antara pendapatan dan kebutuhan untuk hidup yang tidak setara, mengakibatkan perilaku korupsi nekat dilakukan

oleh siapapun. Maka perlu dilakukan pendidikan antikorupsi yang tidak hanya sebatas formalitas saja, akan tetapi diperlukan sejumlah model-model yang tersistematis dalam pendidikan antikorupsi. Menurut Kemenag (2013) ada tiga model penyelenggaraan pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi yang dapat dilakukan di sekolah, yaitu:

a. Model Terintegrasi dalam Mata Pelajaran

Pendidikan antikorupsi bisa diintegrasikan ke dalam seluruh mata pelajaran dengan cara yang koheren. Guru memiliki kebebasan untuk memilih nilai-nilai anti-korupsi yang akan diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran mereka. Nilai-nilai antikorupsi ini dapat ditanamkan melalui berbagai topik atau subtopik yang relevan dengan prinsip-prinsip hidup yang bersih dan jujur. Dengan pendekatan seperti ini, setiap guru berperan sebagai pengajar dalam upaya mengajarkan pemahaman anti-korupsi kepada siswa, dan ini menjadi tanggung jawab bersama. Kelebihan dari model ini adalah bahwa semua guru memiliki tanggung jawab bersama dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada siswa. Pemahaman tentang nilai-nilai antikorupsi tidak hanya berfokus pada pemahaman kognitif, tetapi juga menerapkan nilai-nilai ini dalam setiap mata pelajaran.

Namun, model ini memiliki kelemahan karena pemahaman dan persepsi mengenai nilai-nilai anti-korupsi yang akan ditanamkan harus jelas dan sama bagi semua guru. Tidak boleh ada perbedaan dalam pemahaman dan persepsi mengenai nilai-nilai ini, karena perbedaan tersebut dapat menyebabkan kebingungan di kalangan siswa.

b. Model Pembelajaran di Luar Kelas

Penanaman nilai-nilai antikorupsi bisa diimplementasikan melalui kegiatan ekstrakurikuler atau peristiwa insidental di luar lingkup pembelajaran reguler. Model ini lebih berfokus pada pengolahan dan penanaman nilai-nilai ini melalui kegiatan konkret yang kemudian dianalisis dan dibahas dalam konteks nilai-nilai kehidupan. Model ini memiliki kelebihan dimana siswa dapat merasakan nilai-nilai tersebut melalui pengalaman langsung. Pengalaman tersebut lebih mengakar daripada hanya menerima informasi secara pasif, terutama karena siswa lebih terlibat dalam penggalian nilai-nilai hidup dan pembelajaran menjadi lebih menarik.

Namun, ada beberapa kelemahan dalam model ini. Tidak ada kerangka kerja pendidikan dan pengajaran yang konsisten di sekolah, sehingga diperlukan lebih banyak waktu dan usaha. Model ini juga membutuhkan kreativitas serta pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan individu siswa, bukan hanya sebuah kegiatan rutin. Selain itu, perlu adanya koordinasi yang baik dan pemahaman bersama di antara pendamping dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan semacam ini tidak bisa dilakukan sekali atau dua kali saja, tetapi perlu diulang secara berkelanjutan.

c. Model Pembudayaan, Pembiasaan Nilai dalam Seluruh Aktifitas dan Suasana Sekolah.

Penanaman nilai-nilai antikorupsi juga bisa diwujudkan melalui pembudayaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan di lingkungan sekolah. Pembudayaan ini akan menghasilkan kebiasaan tertentu. Untuk mengembangkan budaya antikorupsi di sekolah, perlu dirancang sebuah budaya dan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membentuk kebiasaan tersebut. Dimulai dari hari pertama siswa di bangku sekolah, karena pembentukan kebiasaan memiliki peran yang sangat penting. Melalui kebiasaan inilah suatu aktivitas

akan menjadi bagian dari kepribadian siswa di masa depan.

Kebiasaan yang baik akan membentuk individu yang memiliki karakter yang baik, sementara kebiasaan yang buruk akan membentuk karakter yang buruk juga.

Dengan berasaskan pada pembiasaan tersebut, siswa akan terbiasa untuk patuh dan mentaati peraturan, baik di lingkungan sekolah maupun dalam masyarakat. Setelah mereka menerima pendidikan antikorupsi yang membentuk kebiasaan yang baik di sekolah, pengaruhnya juga akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari mereka di rumah dan bahkan saat dewasa. Meskipun menanamkan kebiasaan yang baik bisa menjadi tugas yang tidak mudah dan memerlukan waktu yang lama, karena nilai-nilai antikorupsi dapat ditanamkan melalui pembiasaan kepada siswa. hal yang terpenting adalah suatu hal yang telah menjadi kebiasaan akan sulit untuk diubah.

Pembiasaan sejak hari pertama dan berkelanjutan di sekolah sangat penting bagi siswa karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik siswa dikemudian hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang baik pula. Sebaliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang buruk pula.

d. Model Campuran

Menggabungkan model mengacu pada penggunaan kombinasi antara model terintegrasi dan pembelajaran di luar kelas secara bersamaan. Ini melibatkan penanaman nilai melalui pendekatan terstruktur di dalam pembelajaran formal, seiring dengan kegiatan ekstrakurikuler. Penerapan model ini dapat terjadi baik melalui kerjasama antar guru dalam tim atau melalui kolaborasi dengan sumber daya eksternal di luar sekolah.

Kelebihan dari pendekatan ini adalah partisipasi semua guru yang terlibat dalam prosesnya, bahkan mendorong mereka untuk belajar dari mitra eksternal agar dapat lebih memperkaya pengalaman

pembelajaran siswa. Anak-anak memiliki kesempatan untuk mengenal dan menerapkan nilai-nilai kehidupan, memperoleh pemahaman yang lebih baik baik secara teoritis maupun melalui pengalaman langsung dalam kegiatan yang telah dirancang dengan baik.

Namun, ada beberapa kelemahan dalam menerapkan model ini. Pertama, diperlukan keterlibatan banyak pihak, termasuk guru, mitra eksternal, dan staf sekolah lainnya, serta waktu yang cukup untuk melakukan koordinasi yang efektif. Selain itu, tidak semua guru mungkin memiliki kompetensi dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenalkan nilai-nilai antikorupsi dengan efektif dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model penanaman nilai pendidikan antikorupsi adalah model dan pendekatan yang bersifat mencegah diantaranya terintegrasi dalam mata pelajaran, pembelajaran diluar kelas, pembudayaan pada aktifitas-aktifitas di sekolah, atau ketiganya dikombinasikan, kemudian digunakan guru dalam menanamkan sembilan nilai integritas dan karakter antikorupsi kepada siswa di sekolah.

6. Langkah-langkah Penanaman Nilai Pendidikan Antikorupsi

Upaya membangun masyarakat yang bersih dari korupsi, penanaman nilai pendidikan antikorupsi merupakan pondasi yang tak tergantikan. Menurut Lubis, (2019:44) langkah penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi ditujukan untuk menggunakan pemberdayaan siswa untuk menekan lingkungan agar tidak *permissive to corruption*, sehingga dapat mencegah timbulnya mental korupsi pada generasi anak bangsa. Sedangkan menurut Ismail Fajri, (2014:35) langkah-langkah penanaman nilai sebagai berikut:

- a. Penerimaan (*receiving*)
Penerimaan adalah kemampuan individu untuk bereaksi dengan sensitif terhadap rangsangan atau stimulus yang datang dari

lingkungan eksternal dalam berbagai bentuk seperti masalah, situasi, gejala, dan lainnya. Ini juga mencakup kesadaran dan keinginan untuk menerima stimulus tersebut, mengendalikannya, dan memilih secara optik gejala atau stimulus yang diterima. *Receiving* atau *attending* juga sering diberi pengertian sebagai kemauan untuk memperhatikan suatu kegiatan atau suatu objek. Pada jenjang ini, siswa dibina agar mereka bersedia menerima nilai yang diajarkan kepada mereka dan mereka mau menggabungkan diri kedalam nilai atau mengidentikkan diri dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh guru. Contoh hasil belajar afektif taraf *receiving* adalah proses siswa menyadari bahwa disiplin itu wajib ditegakkan.

b. Menanggapi (*responding*)

Menanggapi mengandung arti adanya partisipasi aktif. Oleh karena itu, kemampuan merespon adalah kemampuan seseorang untuk aktif terlibat dalam suatu peristiwa tertentu dan memberikan tanggapan terhadapnya dengan cara tertentu. Contoh dari hasil pembelajaran afektif dalam bentuk respon adalah ketika seorang siswa menjadi lebih tertarik untuk memperdalam pemahamannya tentang disiplin dalam ajaran agama.

c. Memberi nilai (*valuing*)

Memberi nilai adalah tindakan memberikan penghormatan atau penilaian terhadap suatu aktivitas atau objek, sehingga ketika aktivitas tersebut tidak dilakukan, seseorang merasa ada kerugian atau penyesalan. Dalam konteks pembelajaran, seorang siswa tidak hanya menerima nilai yang diajarkan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menilai konsep atau fenomena tersebut sebagai baik atau buruk. Ketika siswa sudah mampu mengatakan "itu baik atau itu buruk," mereka telah mencapai tingkat penilaian.

Nilai itu sudah diinternalisasikan ke dalam dirinya, yang selanjutnya bersifat stabil dan menetap dalam dirinya. Sebagai contoh, hasil belajar afektif dalam tingkat penilaian dapat dilihat dari dorongan kuat siswa untuk menjalani disiplin dalam kehidupan mereka, baik di rumah, sekolah, atau masyarakat, karena mereka yakin dan menilai bahwa hidup disiplin itu positif.

d. Mengorganisasi nilai (*organization of value*)

Mengorganisasi artinya mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang lebih universal, yang membawa kepada perbaikan umum. Mengatur atau mengorganisasikan merupakan pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem organisasi, termasuk didalamnya hubungan satu nilai dengan nilai lainnya, pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. Contoh hasil belajar afektif taraf *organization* adalah siswa mendukung penegakan disiplin nasional yang direncanakan oleh pemerintah.

- e. Karakteristik nilai (*characterization by a value or value complex*)
Yakni keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Disini proses internalisasi nilai telah menempati tempat yang tinggi dalam hirarki nilai. Nilai itu telah tertanam secara konsisten dalam sistemnya dan telah mempengaruhi emosinya. Ini adalah tingkatan afektif tertinggi karena sikap batin siswa telah benar-benar bijaksana. Mereka telah memiliki filosofi hidup yang mapan. Jadi pada tingkat afektif ini, siswa telah mengembangkan sistem nilai yang kokoh dan mengendalikan perilaku mereka untuk waktu yang cukup lama, sehingga membentuk karakteristik pola hidup yang stabil, konsisten, dan dapat diprediksi.
Contoh hasil belajar kognitif ranah karakteristik nilai adalah siswa dapat menjelaskan dan mengidentifikasi nilai-nilai moral seperti kejujuran, kebaikan, keadilan, integritas, dan empati. Siswa mampu menerapkan prinsip-prinsip nilai dalam mengambil keputusan dan menghadapi situasi-situasi moral dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan menurut pendapat Wutsqah, (2019:36) pendidikan sebagai langkah pemberantasannya memerlukan media dan strategi yang aplikatif. Media berkenaan dengan guru mampu menjelaskan apa itu korupsi dan bagaimana menghubungkan korupsi dengan dimasukkan pembahasan dimata pelajaran lainnya, semisal pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan kewaraganegearaan, maupun pendidikan matematika, siswa disini dapat diajarkan bagaimana pentingnya nilai kejujuran dan tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah penanaman nilai pendidikan antikorupsi adalah upaya yang terstruktur mulai dari siswa menerima nilai sampai mereka mampu mengkarakteristikan nilai antikorupsi, sehingga dapat membentuk kesadaran, sikap, dan perilaku antikorupsi pada seluruh masyarakat sejak dini melalui pendidikan.

C. Peran Guru

1. Pengertian Guru

Secara sederhana seorang guru adalah individu yang memberikan ilmu pengetahuan kepada siswanya. Guru dihormati oleh masyarakat karena

memiliki kewibawaan, sehingga tidak ada keraguan terhadap peran guru tersebut. Masyarakat meyakini bahwa guru memiliki kemampuan untuk mendidik dan membentuk karakter siswa dengan baik, sehingga harapannya mereka dapat memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dan juga menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dimasa depan.

Terkait dengan pengertian guru, pemerintah telah menerbitkan suatu regulasi yang mengatur peran guru. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”.

Istilah sederhananya guru ialah seorang pendidik profesional yang bertugas untuk mengajar, membimbing, dan mendidik siswa dalam berbagai tingkat pendidikan. Hal ini sejalan dengan Nurarfiansyah dkk., (2022:20) bahwa:

Guru merupakan suatu profesi yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, jika tidak dilatih atau dipersiapkan dengan matang serta ditunjang oleh tiga hal: keahlian, komitmen, dan keterampilan, yang membentuk sebuah segitiga sama sisi yang di tengahnya terletak profesionalisme.

Sedikit berbeda dengan pandangan menurut Salsabilah dkk., (2021:7164) menjelaskan bahwa guru sebagai teladan bagi siswa harus memiliki sikap dan kepribadian utuh yang dapat dijadikan tokoh panutan dan idola dalam seluruh segi kehidupannya. Kemudian menurut Araniri, (2020:58) menyatakan guru merupakan sebuah profesi khusus dalam mendidik siswanya agar memiliki sikap yang baik, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan dibidang yang diminatinya sehingga siswa memiliki pengetahuan yang luas.

Berdasarkan pendapat-pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan, bahwa guru merupakan seorang pendidik profesional yang mempunyai

tugas dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan melatih, siswa dalam hal ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

2. Pengertian Peran Guru

Peran merupakan sebuah konsep tanggung jawab tertentu yang harus dijalankan dan diemban oleh seseorang sesuai pada sistem, situasi, atau berbagai aspek kehidupannya. Secara etimologis, kata “peran” berasal dari bahasa Jawa kuno “*prân*”, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. peran merujuk pada perbuatan atau tingkah laku seseorang dalam suatu situasi atau konteks tertentu. Hal ini sejalan dengan Salsabilah dkk., (2021:7166) menyatakan bahwa seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peran. Artinya seseorang dikatakan berperan jika memiliki keahlian dan kesanggupan pada bidang tertentu, kemudian hal tersebut hanya dilakukan sesuai pada kedudukannya. Contoh sederhananya peran guru adalah mendidik siswa ketika di sekolah, namun ketika siswa sudah diluar lingkungan sekolah maka guru tidak lagi yang berperan untuk mendidiknya, akan tetapi sepenuhnya akan menjadi peran dan tanggung jawab orang tua dari siswa tersebut.

Guru di dunia pendidikan diberkahi dengan peran yang sangat istimewa. Maka tak heran, profesi guru adalah profesi paling terhormat didunia. Peran guru sendiri menurut Ningsih dkk., (2022:1013) yakni memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mendidik, mengarahkan, dan sebagai fasilitator dalam pembentukan kepribadian siswa. Selanjutnya menurut Faiz & Purwati, (2022:316) menjelaskan bahwa peran guru bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi moral yang baik dalam lingkungan sekolah agar siswa dapat mematuhi peraturan di kelas. artinya peran guru ialah menjalankan tugas dan fungsinya yakni sebagai orang yang ahli ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) selain itu harus menanamkan nilai (*value*) serta bisa membangun karakter (*character building*) siswa secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Hal ini dikarenakan siswa

membutuhkan peran guru dalam proses perkembangan kepribadian mereka serta untuk mengoptimalkan bakat dan kemampuan yang dimiliki.

Menurut Fatmawati, (2021:34) peran guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharu (inovator), model dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit pandangan, pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa cerita, aktor, emansipator, emansipator, pengawet, dan sebagai kulminaor.

Banyak peranan yang diperlukan dari guru sebagai pendidik, atau siapa saja yang telah menerjunkan diri menjadi guru, menurut Arfandi & Samsudin, (2021:125-129) guru mempunyai peran sebagai berikut.

a. Guru sebagai pendidik

Tugas dan peran guru sebagai pendidik adalah bagaimana guru dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi siswa untuk mencapai pemahaman dan pengalaman dalam kehidupan, seperti memiliki pengetahuan dan keterampilan, menjaga kesehatan fisik dan mental, menjadi mandiri, memiliki karakter yang kuat, dan merasa bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara., baik yang bersifat personal (individual), sosial dan spiritual.

b. Guru sebagai pengajar

Sebagai pengajar, guru perlu melaksanakan beberapa tindakan dalam proses pembelajaran, seperti menciptakan suasana yang kondusif di dalam kelas, membangun rasa kepercayaan kepada siswa, memberikan respon yang positif, memberikan penguatan, menjadi pembicara dan pendengar yang baik, menyediakan beragam media pembelajaran, dan menggunakan metode pembelajaran yang beragam. Agar kegiatan belajar mengajar memiliki efektivitas yang optimal, tentu saja seorang pendidik harus senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan dan mempertahankan semangat dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa.

c. Guru sebagai pembimbing

Sebagai pembimbing, guru harus memiliki empat kompetensi yang penting. Pertama, penting bagi seorang guru untuk memiliki kemampuan dalam merencanakan. Guru harus memiliki tujuan yang harus dicapai sesuai dengan kompetensinya dan tujuan yang ingin dicapai. Kedua, dalam melakukan proses pembelajaran penting bagi guru untuk memiliki kemampuan dalam mengamati dan memantau aktifitas

belajar mengajar siswa secara fisik dan psikologis. Selanjutnya, penting bagi guru untuk memiliki keahlian dalam menggunakan berbagai media dan metode pembelajaran. Mereka harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, efisien, dan menyenangkan dengan menggunakan beragam media dan metode. Terakhir, dalam hal kompetensi evaluasi guru perlu melakukan penilaian untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran.

- d. Guru sebagai pemimpin
Tugas dan tanggung jawab guru sebagai pemimpin harus didasari kepribadian yang luar biasa, keterampilan yang mendalam, serta kemampuan untuk memotivasi dan melibatkan siswa dalam proses belajar mengajar. Harapannya, guru yang berperan sebagai pemimpin di kelas dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap kemajuan siswa dalam proses pembelajaran dengan terlihatnya pencapaian hasil belajar yang memuaskan.
- e. Guru sebagai *Role Model*
Peran guru sebagai contoh yang diikuti oleh siswa akan menjadi inspirasi yang positif maupun lingkungan di sekitar guru tersebut. Karena alasan itu, guru harus memperhatikan segala aktivitasnya, termasuk cara berbicara, rutinitas kerja, pakaian yang dikenakan, interaksi dengan orang lain, gaya hidup, dan pengambilan keputusan.
- f. Guru sebagai evaluator
Tugas dan peran guru dalam memberikan evaluasi terhadap aspek pembelajaran merupakan salah satu instrumen untuk mengetahui sejauh mana dalam kegiatan belajar mengajar siswa berhasil dalam belajar dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru.
- g. Guru sebagai administrator
Tugas dan peran guru tidak hanya terbatas sebagai pendidik dan pengajar, tapi juga sebagai administrator didalam lembaga pendidikan. Tugas utama seorang administrator guru adalah menciptakan modul ajar yang berisi perencanaan pembelajaran yang telah disusun dengan teratur mengenai materi yang akan diajarkan, penggunaan media pembelajaran, dan metode pengajaran.
- h. Guru sebagai Fasilitator
Guru dengan perannya sebagai fasilitator, maka guru akan melakukan lebih banyak waktu untuk *sharing* dengan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Guru harus bersifat kooperatif dengan siswa, guru tidak perlu bersikap bahwa dirinya yang

paling pintar, paling tahu dan paling berpengalaman, akan tetapi bagaimana guru bisa bersikap kooperatif untuk saling berbagi baik dalam pengetahuan dan pengalaman terhadap siswa.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran guru ialah mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa dalam menggali potensi dan keterampilan mereka. Selain itu, guru memiliki peran sentral dalam mengatur lingkungan kelas, seperti berfungsi sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Seorang guru perlu menjadi contoh yang baik bagi siswanya, seperti memberikan motivasi untuk belajar, dan meningkatkan minat belajarnya.

D. Kajian Penelitian Relevan

1. Widiartana (2020) yang berjudul “Urgensi Pendidikan Antikorupsi Terhadap Pencegahan Korupsi dalam Pendidikan Dasar” memiliki masalah yaitu pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum optimal untuk dilaksanakan dan masih mengutamakan pada penindakan/represif terhadap perkara korupsi yang telah terjadi. Dalam penelitian tersebut memiliki tujuan untuk membahas terkait dengan urgensi pendidikan antikorupsi terhadap pencegahan korupsi di Indonesia, yang menitikberatkan tentang peran pendidikan antikorupsi dan penanaman nilai-nilai antikorupsi dalam rangka pencegahan korupsi di Indonesia, serta mencari jawaban atas permasalahan hukum yang dibahas yakni tentang pendidikan antikorupsi dan pencegahan korupsi. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian berjenis normatif yang memposisikan hukum sebagai konstruksi sistem norma mengenai asas-asas, putusan hakim, perjanjian/perikatan, serta (doktrin/ajaran). doktrin/ajaran). Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yang mengenai pendidikan karakter dan pemberantasan dan pencegahan korupsi. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan upaya pemberantasan korupsi tidak lagi dapat mengandalkan pada upaya represif yakni dengan menindak pelakunya, tetapi harus melakukan upaya preventif yakni memberikan pendidikan antikorupsi kepada pelajar mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah, hingga pendidikan tinggi. Penelitian ini dirasa relevan dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti, karena terdapat persamaan yakni sama-sama mengenai penyelenggaraan PAK yang disesuaikan dengan siswa, diintegrasikan ke dalam kurikulum, dan nilai-nilai antikorupsi ditanamkan yang kemudian diimplementasikan kedalam budaya perilaku di sekolah. Sedangkan perbedaannya ialah terdapat pada fokus penelitian yakni Widiartana meneliti urgensi pelaksanaan PAK di satuan pendidikan terhadap pencegahan korupsi. Sedangkan peneliti meneliti lebih detail mengenai peran guru dalam penanaman nilai-nilai PAK pada siswa di sekolah dasar.

2. Ningsih (2022) dengan judul “Analisis peran guru dalam penanaman nilai pendidikan anti korupsi pada siswa kelas VI C SDN Kauman 1 Malang”. Pada penelitian yang dilakukan Widhy Aprilia Rahayu Ningsih memiliki tujuan untuk mendeskripsikan peran guru dalam penanaman nilai pendidikan anti korupsi kendala yang dihadapi guru dan solusi yang telah dilakukan pada siswa kelas VI C SDN Kauman 1 Malang Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa guru sudah berperan sangat baik dalam penanaman nilai pendidikan anti korupsi. Guru sudah berperan sebagai korektor inspirator informator organisator motivator inisiator fasilitator pembimbing demonstrator pengelola kelas mediator supervisor dan evaluator. Persamaan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada variabel yang akan diteliti yaitu Peran guru dalam PAK di SDN Kauman 1 Malang kelas VI C sedangkan

penelitian yang akan peneliti teliti ini tentang peran guru dalam menanamkan nilai PAK pada siswa di SD Negeri 2 Tanjung Senang tahun ajaran 2023/2024.

3. Perdana dkk., (2021) dengan judul “Model dan Strategi Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi di Sekolah Dasar”. Pada penelitian yang dilakukannya, memiliki tujuan untuk mengukuhkan bagaimana model dan strategi penanaman nilai-nilai anti dapat dilaksanakan di sekolah dasar.

Hasil dalam penelitian ini membahas mengenai pengertian korupsi, ciri-ciri korupsi, jenis-jenis korupsi, motif korupsi, pendidikan anti korupsi di tingkat sekolah, model penanaman nilai-nilai antikorupsi di sekolah, dan strategi atau metode penanaman nilai-nilai anti korupsi di sekolah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama menjelaskan model penanaman nilai-nilai PAK di sekolah dasar. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti adalah peneliti tersebut menitikberatkan model dan strategi penanaman nilai-nilai antikorupsi di sekolah dasar, hal ini berbeda dengan peneliti yang lebih menganalisis peranan guru dan pemilihan model pembelajaran yang guru gunakan dalam menanamkan nilai PAK pada siswa di sekolah dasar.

4. Nitte dkk., (2023) dengan judul “Memasyarakatkan Pendidikan Karakter Antikorupsi Sejak Dini Pada Siswa Sekolah Dasar”. Pada penelitian yang dilakukannya, memiliki tujuan untuk memaparkan seberapa pentingnya penanaman karakter antikorupsi sejak dini di SD GMIT Kolhua. Metode yang digunakan adalah metode sosialisasi, diskusi kepada siswa kelas V dan VI di SD GMIT Kolhua, tentang Menanamkan Nilai dan Karakter Anti Korupsi di SD GMIT Kolhua.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pendidikan karakter, penerapan, penanaman, dan pembentukan jiwa antikorupsi yang

diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Persamaan penelitian ini adalah pendidikan antikorupsi disampaikan guru kepada siswa melalui penanaman nilai-nilai antikorupsi itu sendiri. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada analisis yang dilakukan, yakni peneliti tersebut melakukan sendiri kegiatannya dari penyampaian materi hingga latihan untuk menilai sejauh mana siswa dapat memahami materi pelajaran tentang nilai-nilai antikorupsi. Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti, yakni menganalisis guru dari segi perannya dan model pembelajaran yang digunakan dalam menanamkan nilai PAK menyesuaikan pada kemampuan kognitif siswa di sekolah dasar.

5. Suyitno & Jannah., (2023) yang berjudul “Implementasi Pendidikan Antikorupsi Nilai Kedisiplinan dan Tanggung Jawab di Sekolah Dasar”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi pendidikan antikorupsi nilai kedisiplinan dan tanggung jawab pada SD Muhammadiyah Kolombo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi kasus. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan antikorupsi nilai kedisiplinan dan tanggung jawab dilakukan melalui berbagai peraturan yang ada di sekolah, perilaku peserta didik ketika di sekolah maupun di rumah, penyelesaian tugas, dan juga tanggung jawab peserta didik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas mengenai pendidikan antikorupsi di sekolah dasar. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada beberapa nilai antikorupsi saja yang akan diteliti yaitu kedisiplinan dan tanggung jawab. Sedangkan penelitian yang akan diteliti peneliti yakni tentang analisis peran guru dalam

penanaman nilai-nilai (9 nilai) PAK pada siswa di SD Negeri 2 Tanjung Senang tahun ajaran 2023/2024.

6. Lituhayu et al., (2023) dengan judul “*Anti-Corruption Education Policy Outputs for Combatting Corruption in Indonesia: Applying the Theory of Planned Behaviour*”. Pada penelitian yang dilakukannya, memiliki tujuan untuk mengevaluasi *output* kebijakan pendidikan antikorupsi dalam membentuk sikap, norma, dan perilaku siswa dengan menggunakan teori *planned behavior*.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dirasakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku antikorupsi siswa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu sama-sama menganalisis sejauh mana hasil kebijakan pendidikan antikorupsi pada siswa. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ialah dari metode penelitian yang digunakan, peneliti tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode survei, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu juga terdapat perbedaan yang diteliti, peneliti tersebut berfokus pada hasil dari kebijakan pendidikan antikorupsi sedangkan peneliti fokus menganalisis peran guru dalam penanaman nilai pendidikan antikorupsi.

7. Abdurohim et al., (2023) dengan judul “*Implementation of Anti-Corruption Education of the PKN Subjects in Project Citizen-Based Learning*”. Pada penelitian yang dilakukannya, memiliki tujuan untuk menggambarkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi dan bagaimana implementasi pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran *project based sitizen-based learning* pada mata pelajaran PKn.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa pendekatan-pendekatan nilai dalam pendidikan antikorupsi begitu juga implementasi pendidikan antikorupsi telah diselesaikan dengan kegiatan pembelajaran

menganalisis masalah yang berkaitan dengan perilaku korupsi dalam persentasi panels yang terdiri dari beberapa seksi kegiatan yaitu; Analisis masalah, kebijakan alternatif, pengusulan solusi, perencanaan kegiatan. Pendektan kegiatan-kegiatan tersebut ditujukan untuk menumbuhkan siswa untuk menggali beberapa spirit perilaku dan sikap yang baik (karakter baik) seperti, bersikap jujur, peduli, disiplin, saling membantu, keteguhan hati, rendah hati, usaha keras, memiliki kecerdasan sosial, dan bertanggung jawab. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu pendekatan penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ialah peneliti tersebut menjelaskan implementasi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PKN dalam pembelajaran berbasis *project citizen-based learning*, sedangkan peneliti hanya membahas peranan guru dalam penanaman nilai pendidikan antikorupsi pada siswa di sekolah dasar.

8. Effendi et al., (2020) dengan judul “*Anti-Corruption Education at Elementary Education as Primary Prevention of Corruptive Behavior: Study of Social Control Theory in Madura Indonesia*”. Pada penelitian yang dilakukannya, memiliki tujuan untuk mengukur peran pendidikan antikorupsi di tingkat pendidikan dasar sebagai upaya pencegahan perilaku korupsi tingkat dasar di Madura, Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosio legal atau penelitian non doktrinal dengan menggunakan data primer berdasarkan wawancara, kuesioner dan observasi langsung di empat kabupaten di wilayah Madura.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa upaya pencegahan primer terhadap tindak pidana korupsi melalui pendidikan antikorupsi di tingkat pendidikan dasar belum berjalan secara optimal karena proses yang ada belum dilakukan secara menyeluruh dan sistematis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti peneliti adalah sama-sama membahas pendidikan antikorupsi di sekolah dasar sebagai upaya

pencegahan perilaku korupsi. Selain itu juga terdapat perbedaan yang diteliti, peneliti tersebut berfokus mengukur peran pendidikan antikorupsi di tingkat pendidikan dasar sedangkan peneliti fokus menganalisis peran guru dalam penanaman nilai pendidikan antikorupsi di sekolah dasar.

9. Sakinah & Bakhtiar, (2019) dengan judul “Model Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Dasar dalam Mewujudkan Generasi Yang Bersih dan Berintegritas Sejak Dini”. Pada penelitian yang dilakukannya, memiliki tujuan untuk mengeksplorasi model pendidikan antikorupsi di sekolah dasar dalam mewujudkan generasi yang bersih dan berintegritas. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research* yang bertujuan untuk mengkaji teks, buku-buku, dan teks publikasi mengenai model analisis isi, yaitu penerapan pendidikan antikorupsi.

Hasil dalam penelitian ini yang pertama pemaparan mengenai pengertian korupsi, ciri-ciri korupsi, bentuk-bentuk korupsi, penyebab korupsi dan dampak korupsi. Kedua, mengadakan pemutaran film tentang korupsi dan yang terakhir menggunakan model pendidikan anti korupsi yang akan diimplementasikan untuk anak usia dini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama menjelaskan model penanaman nilai-nilai PAK di sekolah dasar. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah peneliti tersebut menggunakan pendekatan kepustakaan atau *library research*, hal ini berbeda dengan peneliti yang lebih menganalisis penelitiannya dengan pendekatan deskriptif kualitatif.


10. Suyitno dkk., (2021) dengan judul “Integrasi Nilai-Nilai Keislaman dalam Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah Dasar Muhammadiyah Se-Kapanewon Depok Yogyakarta”. Pada penelitian yang dilakukannya, memiliki tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana integrasi nilai-nilai Islam ke dalam pendidikan antikorupsi di SD Muhammadiyah

Kapanewon Depok Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*, dengan jenis penelitian kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai antikorupsi terintegrasi dengan nilai-nilai Islam, baik akhlak, adab maupun keteladanan yang bersifat *akhakul karimah*. Kedua, bagaimana menanamkan dan mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dan nilai-nilai keislaman melalui semua pembelajaran, khususnya pelajaran kemuhammadiyah al-Islam. Kesimpulannya, nilai-nilai antikorupsi merupakan bagian dari nilai-nilai Islam yang terintegrasi melalui pelajaran Al Islam kemuhammadiyah. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau *field research*.

E. Kerangka Pikir Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah analisis peran guru dalam penanaman nilai pendidikan antikorupsi pada siswa di sekolah dasar. Peran yang dimaksud adalah menerapkan tiga peran yang ada dalam peran guru yaitu sebagai pembimbing, pendidik, dan pengarah. Berkaitan dengan peran guru sebagai pendidik, artinya guru juga memiliki peran dalam pendidikan karakter. Sebagaimana menurut Lickona (1991:5) bahwa pendidikan karakter melibatkan tiga aspek yaitu pengetahuan (*moral knowing*), perasaan (*moral feeling*), dan tindakan (*moral action*). Ketiga aspek tersebut mendukung dalam penanaman nilai pendidikan antikorupsi yang dilakukan guru. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka konseptual penelitian dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Kerangka Pikir Penelitian
Sumber Peneliti (2023)

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Seorang peneliti memerlukan jenis penelitian sebagai sarana untuk mengumpulkan data yang sah guna menghasilkan data yang masuk akal dan beralasan. Adanya variasi jenis penelitian ini bertujuan agar peneliti dapat mencapai hasil penelitian sesuai dengan tujuannya serta dapat mengembangkan pengetahuan dari data tersebut untuk menguji validitas ilmu pengetahuan. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan mengadopsi jenis penelitian lapangan (*field research*). Menurut Indriyani, (2020:351) *field research* adalah pengamatan langsung ke obyek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Hal ini berkaitan dengan pertimbangan data berupa kenyataan yang terjadi di tempat penelitian dan bertujuan untuk menggambarkan lebih detail mengenai peran guru dalam penanaman nilai pendidikan anti korupsi pada siswa di Sekolah Dasar.

Metode deskriptif dalam penelitian kualitatif dipilih oleh peneliti untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti. Peneliti mengumpulkan data berdasarkan keterangan dari hasil pengamatan yang sedang berlangsung. Penelitian deskriptif kualitatif menuntun peneliti untuk melakukan penelitian secara menyeluruh dan sesuai dengan apa yang terjadi di tempat penelitian. Hal ini sependapat dengan pernyataan Sugiyono, (2016:290) bahwa rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk menggali dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Metode ini digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian berdasarkan fakta-fakta dilapangan. Selaras dengan hal tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai analisis peran guru dalam penanaman nilai pendidikan antikorupsi pada siswa di SD Negeri 2 Tanjung Senang.

B. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama karena dapat memberikan informasi yang kita mau secara langsung. Hal ini sependapat dengan Sugiyono, (2016:308) yang mendefinisikan sumber data primer sebagai sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer pada penelitian ini adalah secara langsung dilakukan dengan wawancara kepada guru untuk mengetahui bagaimana penanaman nilai pendidikan antikorupsi kepada siswa di sekolah dasar. Sedangkan untuk mengetahui hasilnya, yaitu melakukan pengamatan langsung kepada siswa.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang berfungsi memperkuat hasil penelitian Hal ini sejalan dengan pernyataan (Sugiyono, 2016:308) bahwa sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data tertulis dengan menggunakan *library research* yaitu berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian.

Pada penelitian ini juga mengenal unit analisis yang merupakan satuan analisis yang digunakan pada proses penelitian, yang menjadi unit analisis data adalah seluruh responden, diharapkan dapat menjadi sumber

informasi utama dalam fenomena yang diteliti dan diharapkan menjadi sumber informasi yang menonjol.

Tabel 8. Sumber Data dan Pengkodean

		Kode
Teknik pengumpulan data	Wawancara	W
	Observasi	O
	Dokumentasi	D
Informan	Guru Kelas 4A, 4B, 4C	GK4 (A,B,C)
	Guru Kelas 5A, 5B, 5C	GK5 (A,B,C)
	Guru Kelas 6A, 6B, 6C	GK6 (A,B,C)
	Siswa 4A, 4B, 4C	S4 (A,B,C)
	Siswa 5A, 5B, 5C	S5 (A,B,C)
	Siswa 6A, 6B, 6C	S6 (A,B,C)
Situs penelitian	SDN 2 TANJUNG SENANG	01

Sumber : Dokumen Peneliti

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam sebuah penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2016:308). Teknik pengumpulan data merupakan hal utama yang mempengaruhi hasil dari sebuah penelitian. Kualitas dari data itu sendiri ditentukan oleh teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data sangat bermacam-macam bentuknya untuk mendapatkan data yang relevan. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan penelitian dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang analisis penanaman nilai pendidikan antikorupsi kepada siswa di SD Negeri 2 Tanjung Senang.

1. Observasi

Data dikumpulkan melalui observasi yang terjadi di tempat penelitian secara alami. Teknik observasi memudahkan peneliti untuk melihat apa saja yang terjadi ketika sebelum melakukan penelitian ataupun sesudah penelitian itu berlangsung. Hal ini sejalan dengan menurut Nasution

dalam Sugiyono, (2016:309) observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.

Peneliti bekerja berdasarkan data yaitu fakta atau kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi partisipatif. Observasi pada penelitian ini peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang di amati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan. Peneliti telah melakukan kegiatan pra penelitian di SD Negeri 2 Tanjung Senang guna menggali informasi awal terkait penelitian yang akan diteliti. Kemudian dari hasil pengamatan dan wawancara pada tanggal 22 sampai 23 September 2023 dengan Ibu Eka selaku guru wali kelas 5 (lima) B bahwasannya sekolah tersebut telah melaksanakan pendidikan antikorupsi sejak tahun lalu hingga sampai saat ini masih dilaksanakan.

Tabel 9. Hasil Observasi Penelitian Pendahuluan Analisis Peran Guru dalam Penanaman Nilai Antikorupsi Pada Siswa SD Negeri 2 Tanjung Senang

No.	Pertanyaan	Penilaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Apakah semua guru di sekolah tersebut sudah menanamkan nilai pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran di kelas?	✓		
2.	Apakah di sekolah tersebut ada guru khusus untuk pendidikan antikorupsi?		✓	
3.	Apakah guru memiliki buku pedoman sebagai acuan dalam penanaman nilai pendidikan antikorupsi untuk siswa?	✓		
4.	Apakah siswa memiliki buku pendidikan antikorupsi?		✓	
5.	Apakah guru mengalami kesulitan dalam menyampaikan nilai-nilai antikorupsi kepada siswa?	✓		
6.	Apakah siswa ada yang melakukan salah satu atau lebih perilaku kecil korupsi ketika di sekolah?	✓		
7.	Apakah guru memberikan <i>punishment</i> bagi siswa yang telah melakukan salah satu perilaku kecil korupsi di sekolah ?		✓	
8.	Apakah guru memberikan apresiasi bagi siswa yang telah melakukan salah satu atau lebih perilaku antikorupsi di sekolah ?	✓		

2. Wawancara

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara terstruktur (*structured interview*). Hal ini sejalan dengan pernyataan Sugiyono, (2016:318) bahwa wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti sudah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, peneliti sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan terlebih dahulu.

Wawancara yang telah dilaksanakan dengan guru wali kelas 5 (Lima) B Ibu Eka sebagai sumber informasi awal pada penelitian ini. Hal-hal yang telah peneliti wawancarai mengenai gambaran awal peran guru, serta model yang dipilih sesuai dengan kemampuan kognitif siswa sekolah dasar dalam penanaman nilai pendidikan antikorupsi di SD Negeri 2 Tanjung Senang.

Tabel 10. Hasil Wawancara Peran Guru dalam Penanaman Nilai Antikorupsi Pada Siswa SD Negeri 2 Tanjung Senang

No.	Pertanyaan	Keterangan
1.	Kurikulum apa yang digunakan pada sekolah tersebut?	Sekolah tahun ajaran 2023/24 ini menggunakan dua kurikulum yaitu kurikulum 2013 (untuk kelas 3 dan 6) dan kurikulum merdeka (untuk kelas 1, 2 dan 4, 5).
2.	Apakah kurikulum yang digunakan sekolah sudah mengaitkan dengan penanaman pendidikan antikorupsi?	Sekolah sudah mengaitkan pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran, khusus untuk kelas 5 ada jadwal tersendiri materi/mapel PAK.
3.	Mengacu pada peraturan apa sekolah dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi?	Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Kota Bandarlampung untuk melaksanakan amanat dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 420/4048/SJ tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di kabupaten/kota.

Tabel 10. Hasil Wawancara Peran Guru dalam Penanaman Nilai Antikorupsi Pada Siswa SD Negeri 2 Tanjung Senang

No.	Pertanyaan	Keterangan
4.	Mulai sejak kapan sekolah menerapkan pendidikan antikorupsi kepada peserta didik?	Untuk sekolah ini kurang lebih sejak tahun lalu atau mulai maraknya pelaksanaan PAK di SD.
5.	Apakah ada dampak positif dan negatif setelah peserta didik mendapatkan pendidikan antikorupsi di sekolah ?	<p>Dampak positif ada, yaitu peserta didik dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang seharusnya tidak boleh dilakukan sesuai nilai-nilai PAK. Kedua, bagi mereka yang sudah paham bisa saling mengingatkan ke temannya yang belum paham ataupun sudah tahu namun perbuatan menyimpang tersebut masih dilakukan.</p> <p>Dampak negatifnya bagi peserta didik yang sudah dapat pengetahuan materi PAK namun daya tangkap berpikirnya kurang baik, ini akan menjadi pengetahuan baru mereka tentang perilaku-prilaku korupsi lainnya yang mungkin mereka sebelumnya tidak tahu dan dikhawatirkannya berpotensi mereka lakukan dikemudian hari.</p>
6.	Apakah ada kesulitan yang berarti bagi guru dalam menerapkan pendidikan antikorupsi kepada peserta didik?	<p>Kesulitan pasti ada, salah satunya kemampuan daya tangkap peserta didik terhadap PAK.</p> <p>Pada saat menyampaikan materi PAK ada yang mudah memahami tapi ada juga yang tidak memahami bahasa-bahasa khusus materi PAK sepenuhnya.</p>
7.	Apakah ada apresiasi dari guru bagi peserta didik yang telah melakukan salah satu perilaku antikorupsi?	Tentu ada, bahkan hal sekecil apapun dilakukan peserta didik akan saya beri <i>applause</i> , dan bagi mereka (peserta didik) yang coba berani secara langsung menyampaikan kendala atau masalah apapun kendala ke saya, maka saya (guru) akan berusaha untuk ada buat mereka. Misalnya, satu waktu ada salah satu peserta didik yang mengadakan perbuatan temannya yaitu tidak mengembalikan pensilnya ke dia setelah meminjam dari kemarin. Maka saya sebagai guru coba untuk berperilaku adil yaitu menanyakan dahulu ke peserta didik yang meminjam (seperti apa alasan kamu meminjam?, lalu kenapa belum dikembalikan ke temanmu?) kemudian menjadikan kejadian tersebut pembelajaran dalam penanaman PAK ke seluruh peserta didik di kelas. Namun jika ada hal yang dilakukan peserta didik skala masalahnya besar, maka saya penyelesaiannya secara pribadi.

Tabel 10. Hasil Wawancara Peran Guru dalam Penanaman Nilai Antikorupsi Pada Siswa SD Negeri 2 Tanjung Senang

No.	Pertanyaan	Keterangan
8.	Apakah ada <i>punishment</i> dari guru bagi peserta didik yang telah melakukan salah satu perilaku kecil korupsi?	Secara hukuman memang tidak ada, karena sedikit riskan di fase belajar mereka harus mengalami hukuman dari guru. Namun saya (guru) memiliki catatan bagi peserta didik pernah melakukan perbuatan yang menyimpang dan mereka tahu akan hal itu.
9.	Apakah ada buku khusus yang digunakan guru untuk membantu peserta didik dalam mempelajari pendidikan antikorupsi?	Ada, namun buku tersebut hanya diperuntukan sebagai pedoman guru mengajar PAK. Buku tersebut ada ketika mulai diberlakukannya PAK atau sejalan dengan kurikulum 2013. Peserta didik sendiri tidak difasilitasi buku PAK.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber sekunder penelitian dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai penguat atau pendukung data penelitian. dokumen yang mendukung adalah sebuah gambar ataupun catatan sejarah dari tempat penelitian. Menurut Sugiyono, (2016:326) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Penelitian ini teknik dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh dari sebuah penelitian. Peneliti juga telah mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung penelitian seperti data sekolah, buku pedoman pendidikan antikorupsi bagi guru, dan lain-lain, guna memperkuat data tentang peran guru, serta model yang dipilih sesuai dengan kemampuan kognitif siswa sekolah dasar dalam penanaman nilai pendidikan antikorupsi di SD Negeri 2 Tanjung Senang.

D. Instrumen Penelitian

Penelitian yang dilakukan harus dapat diuji kebenarannya sebagai dengan membuat instrumen penilaian sebagai alat penguji data. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sugiyono, (2016:305) bahwa instrumen penelitian

merupakan suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Tabel 11. Matriks Pengumpulan Data

No	Masalah	Data yang dikumpulkan	Teknik pengumpulan data		
			Obs	Wwc	Dok
1.	Gambaran umum lokasi penelitian	1. Data Sekolah			✓
		2. Visi & Misi Sekolah			✓
		3. Data Siswa			✓
		4. Buku Pedoman PAK Guru			✓
2.	Penanaman nilai pendidikan antikorupsi pada siswa di sekolah dasar	1. Peranan Guru	✓	✓	✓
		2. Siswa	✓	✓	✓
		3. Pemilihan model pembelajaran yang disesuaikan kemampuan kognitif siswa sekolah dasar	✓	✓	✓

Tabel 12. Lembar Observasi Analisis Peran Guru dalam Penanaman Nilai Antikorupsi Pada Siswa

No.	Pertanyaan	Penilaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Apakah guru ketika pembelajaran di kelas berlangsung sudah menanamkan nilai-nilai antikorupsi baik salah satu, beberapa, atau semua kepada siswa ?			
2.	Apakah guru ketika memberikan materi/nasehat sesuai nilai antikorupsi sudah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa ?			
3.	Apakah guru menggunakan model terintegrasi dalam mata pelajaran untuk menanamkan pendidikan antikorupsi pada siswa ?			
4.	Apakah guru menggunakan model pembelajaran di luar kelas untuk menanamkan pendidikan antikorupsi pada siswa ?			
5.	Apakah guru menggunakan model pembudayaan/pembiasaan setiap aktivitas di sekolah untuk menanamkan pendidikan antikorupsi pada siswa ?			
6.	Apakah guru menggunakan model campuran dalam menanamkan pendidikan antikorupsi pada siswa ?			
7.	Apakah siswa sudah melaksanakan salah satu, beberapa, atau keseluruhan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan sekolah?			

Tabel 12. Lembar Observasi Analisis Peran Guru dalam Penanaman Nilai Antikorupsi Pada Siswa

No.	Pertanyaan	Penilaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
8.	Apakah guru melakukan pembiasaan khusus dalam menanamkan nilai pendidikan antikorupsi pada siswa ?			

Tabel 13. Lembar Wawancara Peran Guru dalam Penanaman Nilai Antikorupsi Pada Siswa

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kurikulum apa yang digunakan pada sekolah tersebut?	
2.	Apakah kurikulum yang digunakan sekolah sudah mengaitkan dengan penanaman pendidikan antikorupsi?	
3.	Mengacu pada peraturan apa sekolah dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi?	
4.	Apakah guru sudah menanamkan nilai 9 (sembilan) antikorupsi atau masih beberapa kepada siswa ?	
5.	Apakah ada dampak positif dan negatif setelah siswa mendapatkan pendidikan antikorupsi di sekolah ?	
6.	Apakah ada kesulitan yang berarti bagi guru dalam menerapkan pendidikan antikorupsi kepada siswa?	
7.	Apakah ada apresiasi dari guru bagi siswa yang telah melakukan salah satu perilaku antikorupsi	
8.	Apakah ada <i>punishment</i> dari guru bagi siswa yang telah melakukan salah satu perilaku kecil korupsi ?	
9.	Apakah ada buku khusus yang digunakan guru untuk membantu siswa dalam mempelajari pendidikan antikorupsi?	

Tabel 14. Lembar Wawancara Pemilihan Model Pembelajaran Oleh Guru Yang Disesuaikan Dengan Kemampuan Kognitif Siswa Sekolah Dasar Dalam Penanaman Nilai Pendidikan Antikorupsi

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Perencanaan apa saja yang harus guru siapkan sebelum menyampaikan nilai pendidikan antikorupsi ?	
2.	Bagaimana cara guru menentukan model pembelajaran pendidikan anti korupsi yang tepat dan menyesuaikan pada kemampuan kognitif siswa di sekolah dasar?	
3.	Bagaimana cara guru mengidentifikasi dan memahami kemampuan kognitif yang berbeda-beda pada siswa di sekolah dasar dalam penanaman nilai pendidikan antikorupsi ?	
4.	Bagaimana guru memastikan bahwa model pembelajaran yang pilih mampu menjangkau semua pemahaman siswa ?	

E. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data atau validitas data yang sangat dibutuhkan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan pada proses perolehan data yang tentunya akan berimbas terhadap akhir dari suatu penelitian. Oleh sebab itu, dalam proses pengecekan keabsahan data pada penelitian itu semestinya dilakukan melalui beberapa teknik pengujian. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2016:121) meliputi, uji kredibilitas data, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmasi. Pada penelitian ini digunakan uji kredibilitas data untuk menguji keabsahan data.

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data dapat dilakukan dengan perpanjangan proses pengamatan yang mana proses ini dapat meningkatkan kepercayaan/kredibilitas data. Dengan perpanjangan pengamatan ini dapat diartikan bahwa peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan atau wawancara kembali dengan sumber data yang pernah

ditemui maupun yang baru sehingga informasi yang didapat lebih mendalam dan pasti kebenarannya. Selain itu ketekunan dalam pengamatan selama proses wawancara oleh peneliti sehingga informasi yang didapat kemudian akan dicermati secara maksimal oleh peneliti. Peneliti juga dapat melakukan wawancara dengan triangulasi sumber yaitu memperoleh data dari beberapa sumber. Pada penelitian ini informasi diambil dari guru dan siswa

2. Uji Transferabilitas

Uji transferabilitas ialah dengan memberikan uraian penelitian dengan rinci dan jelas. Sugiyono (2015: 376) menjelaskan bahwa uji transferabilitas (transferability) adalah teknik untuk menguji validitas eksternal didalam penelitian kualitatif. Peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang serinci mungkin, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan proses tersebut maka pembaca akan memperoleh kejelasan atas hasil penelitian tersebut.

3. Uji Dependabilitas

Uji dependabilitas merupakan uji yang mana diketahui dari jejak aktivitas lapangan proses penelitian. Dijelaskan juga oleh Sugiyono (2015: 377) bahwa uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit segala keseluruhan proses penelitian. Uji ini dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan aktivitas dalam proses penelitian mulai dari menentukan fokus penelitian sampai dengan membuat kesimpulan dari penelitian yang ditunjukkan oleh peneliti, kemudian pembimbing akan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Disini nanti peneliti akan berkonsultasi terhadap pembimbing untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama dilakukannya penelitian.

4. Uji Konfirmabilitas

Uji konfirmabilitas adalah uji yang dinilai melalui proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2015: 377) menjelaskan bahwa uji konfirmabilitas merupakan uji objektivitas di dalam penelitian


kuantitatif, penelitian bisa dikatakan objektif apabila penelitian ini telah disepakati oleh orang banyak. Di dalam uji ini nantinya peneliti akan menguji kembali data yang didapat tentang peran guru dalam penanaman nilai pendidikan antikorupsi pada siswa di sekolah dasar Prastowo (2012: 276) menjelaskan bahwa ada empat teknik untuk melaksanakan uji konfirmabilitas, yaitu: 1) meningkatkan ketekunan, 2) triangulasi, triangulasi sumber, 3) diskusi teman sejawat, 4) menggunakan bahan referensi.

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data salah satunya adalah triangulasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sugiyono, (2016:327) yang menyatakan bahwa dengan penggunaan triangulasi, peneliti dapat mengumpulkan data sekaligus pengecekan kredibilitas data. Teknik Triangulasi ialah teknik pengecekan informasi dari bermacam sumber dengan bermacam metode serta bermacam waktu. Teknik ini menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Triangulasi terbagi menjadi dalam beberapa macam, antara lain triangulasi sumber, triangulasi Teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

5. Triangulasi Sumber


Triangulasi sumber berarti membandingkan atau mengevaluasi ulang tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang menggunakan teknik yang sama untuk mendapatkan informasi. Menurut Sugiyono, (2016:327) triangulasi sumber berarti membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda-beda, yang mana dalam pengambilan informasinya menggunakan teknik yang sama. Pengecekan dengan teknik ini dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek hasil wawancara dari sumber yang berbeda.



Gambar 4. Skema Triangulasi Sumber
Sumber Sugiyono, (2016:327)

6. Triangulasi Teknik

Pengecekan kredibilitas data yang dikumpulkan dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda dikenal sebagai triangulasi teknik. Sejalan dengan Sugiyono, (2016:327) triangulasi teknik adalah pengecekan kredibilitas data yang didapat dari sumber yang sama dengan dengan teknik yang berbeda. Data yang didapat dari sumber melalui wawancara akan dicek kembali dengan membandingkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi.



Gambar 5. Skema Triangulasi Teknik
Sumber Sugiyono, (2016:327)

7. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dan tetap menggunakan teknik yang sama, namun dengan waktu atau situasi yang berbeda. Sebagai contoh, ketika ingin menganalisis peran guru dalam penanaman nilai

pendidikan antikorupsi pada siswa di sekolah dasar, maka informan sebelumnya yang telah dilakukan wawancara mendalam, diulangi wawancaranya pada waktu atau situasi berbeda. Apabila hasil uji tetap menunjukkan data yang berbeda, peneliti dapat melakukannya secara berulang hingga ditemukan kepastian data (Sugiyono, 2017:106).

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan untuk mengetahui data apa saja relevan dengan rumusan masalah yang terkait. Serta bagaimana membuat kesimpulan dari suatu penelitian. analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2016:331)

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat penelitian sedang berlangsung dan setelah penelitian selesai dilakukan dalam periode tertentu. Oleh karena itu, dalam menganalisis data penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas melalui empat tahapan yang harus dikerjakan yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau *verifikasi (conclusion drawing/ verifying)* (Sugiyono, 2016:334-335).

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam melaksanakan penelitian, karena tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan data yang selanjutnya diolah sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber, serta berbagai teknik. Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi.

2. Reduksi Data

Pada suatu penelitian, peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak yang dituangkan dalam catatan yang rinci dan teliti. Untuk itu data yang diperoleh peneliti perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan melakukan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2016:336-337).

Pada penelitian ini reduksi data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai peran guru dalam penanaman nilai pendidikan antikorupsi pada siswa di SD Negeri 2 Tanjung Senang. Kemudian menyeleksi data yang sesuai dan relevan dengan permasalahan penelitian dan setelah itu peneliti akan mengklasifikasikan terkait dengan rumusan masalah. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyederhanakan dengan cara menguraikan data sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya data dianalisis agar menjadi data yang sesuai dengan permasalahan penelitian.


3. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian analisis peran guru dalam penanaman nilai pendidikan antikorupsi pada siswa di SD Negeri 2 Tanjung Senang, data disajikan dalam bentuk teks naratif, gambar, dan tabel. Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan deskriptif dari data hasil wawancara kepada kepala sekolah berdasarkan instrumen wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian data selanjutnya dibuat dalam bentuk tabel dengan mengorganisasikan dari beberapa lembar observasi yang telah dibuat. Hasil dari observasi mengenai peran guru dalam penanaman nilai pendidikan antikorupsi pada siswa di SD Negeri 2 Tanjung Senang. Selanjutnya untuk penyajian data berupa hasil dokumen akan disajikan dalam bentuk gambar.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*)

Tahap terakhir dalam analisis data kualitatif pada penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan pada penelitian kualitatif ini akan memberikan jawaban dari rumusan masalah tentang bagaimana peran guru dalam penanaman nilai pendidikan antikorupsi pada siswa di SD Negeri 2 Tanjung Senang. Penarikan kesimpulan dilakukan atas dasar bukti-bukti yang valid dari teknik pengumpulan data sebelumnya yang sudah dilakukan. Sehingga dengan didukung oleh bukti yang valid ketika di lapangan membuat penelitian ini bersifat kredibel atau dapat dipercaya.



Gambar 6. Teknik Analisis Data Kualitatif
Sumber (Sugiyono, 2016)

G. Prosedur Penelitian

Penelitian ini terdiri dari lima tahap: 1) tahap pengajuan judul, 2) tahap pelaksanaan penelitian, 3) tahap akhir laporan hasil penelitian 4) Penyusunan Kisi dan Pedoman Penelitian 5) Pelaksanaan Penelitian. Langkah-langkah setiap tahap tersebut sebagai berikut:

1. Tahap Pengajuan Judul

Sebelum mengajukan judul ke Ketua Program Studi, peneliti terlebih dahulu melakukan diskusi dengan Pembimbing Akademik mengenai topik yang dibahas pada penelitian, setelah berdiskusi dan mendapatkan topik yang cocok dan menerima saran dan masukan dari Pembimbing

Akademik. Peneliti mengajukan judul kepada Program Studi, dan pada tanggal 18 Agustus 2023 judul penelitian disetujui oleh Ketua Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan mendapatkan dosen pembimbing satu yaitu Ibu Dayu Rika Perdana, M.Pd., dosen pembimbing dua yaitu Ibu Deviyanti Pangestu, M.Pd., dan dosen pembahas Drs. Rapani, M.Pd.

2. Tahap Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan dimaksudkan untuk mengetahui lokasi penelitian dan keadaan tempat penelitian, dengan harapan setelah dilakukan penelitian pendahuluan di SD Negeri 2 Tanjung Senang peneliti dapat menemukan gambaran umum terkait lokasi dan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menyusun proposal penelitian yang didukung oleh beberapa literasi dan arahan dari dosen pembimbing.

Penelitian penelitian pendahuluan dapat dilaksanakan oleh peneliti setelah mendapatkan surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan pada tanggal 11 September 2023 dengan nomor surat 8653/UN.26.13/PN.01.00/2023

3. Tahap Pengajuan Rencana Penelitian

Pelaksanaan pengajuan rencana penelitian dilakukan setelah proposal penelitian dinyatakan layak dan melakukan konsultasi serta perbaikan proposal skripsi oleh pembahas, pembimbing satu, dan pembimbing dua yang selanjutnya rencana pengajuan penelitian diajukan untuk dapat melaksanakan seminar proposal, dan jika proposal dinyatakan layak maka peneliti melanjutkan ke penyusunan kisi dan pembuatan pedoman penelitian.

4. Penyusunan Kisi dan Pedoman Penelitian

Penyusunan kisi dan pedoman penelitian ini sendiri bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam pengumpulan informasi dari subjek peneliti, serta untuk dijadikan pedoman memperoleh informasi dan data

yang dibutuhkan. Adapun langkah-langkah penyusunan kisi dan pedoman penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan tema yang berdasarkan fokus penelitian.
- b. Membuat dimensi dan indikator dari tema yang sudah ditentukan.
- c. Membuat daftar pertanyaan wawancara sesuai dengan tema dan indikator yang sudah ditentukan.
- d. Membuat kisi-kisi Observasi, dan Wawancara yang diajukan kepada Dosen Pembimbing I, dan Dosen Pembimbing II setelah mendapatkan persetujuan peneliti dapat melaksanakan penelitian.

5. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pelaksanaan penelitian rencananya dilakukan di SD Negeri 2 Tanjung Senang dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai peran guru dalam penanaman nilai pendidikan antikorupsi pada siswa di SD Negeri 2 Tanjung Senang tahun pelajaran 2023/2024 peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran guru dalam penanaman nilai pendidikan antikorupsi

Berdasarkan dari hasil wawancara, observasi, angket terbuka, dan dokumentasi, maka peran yang dilakukan oleh guru dalam penanaman nilai pendidikan antikorupsi pada siswa di SD Negeri 2 Tanjung Senang tahun pelajaran 2023/2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Guru-guru telah melaksanakan penanaman 9 nilai antikorupsi dengan baik kepada siswanya.
- b. Siswa di SD Negeri 2 Tanjung Senang dirasa cukup baik dalam memahami 9 nilai antikorupsi dari guru. Namun siswa masih terdapat kelemahan dalam memahami nilai tanggung jawab.
- c. Pemberian apresiasi yang digunakan guru yaitu penilaian sosial dan sikap, pujian, applause dari guru dan teman-temannya, dan hadiah berupa makanan ringan.
- d. Pemberian *punishment* yang digunakan guru yaitu nasehat, memberikan contoh langsung bagaimana bersikap dan berperilaku yang baik.
- e. Dampak positif yang didapatkan siswa dari pendidikan antikorupsi yaitu mengetahui lebih luas arti bersikap

antikorupsi, terlihat adanya perubahan sikap dan perilaku sesuai dengan antikorupsi, dan mereka mendapatkan waktu khusus untuk mempelajari nilai-nilai pendidikan antikorupsi di sekolah.

- f. Tidak ada dampak negatif dari siswa yang mempelajari pendidikan antikorupsi.
- g. Bahan ajar yang digunakan guru yaitu buku panduan pendidikan antikorupsi berjumlah 1 (satu) buku, materi bersumber dari internet, dan buku-buku pendukung lainnya (buku mata pelajaran lainnya).
- h. Kesulitan yang ditemui guru dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi yaitu keterbatasan waktu guru dalam memahami materi dikarenakan harus membagi waktu juga untuk materi mata pelajaran lainnya, bahan ajar yang ada di sekolah terbatas, dan terdapat perbedaan daya tangkap pemahaman antar siswa di kelas.

2. Pemilihan model pembelajaran yang digunakan guru dalam penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi dengan menyesuaikan kemampuan kognitif pada siswa

Berdasarkan dari hasil wawancara, observasi, angket terbuka, dan dokumentasi, maka pemilihan model pembelajaran yang digunakan guru dalam penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi dengan menyesuaikan kemampuan kognitif pada siswa di SD Negeri 2 Tanjung Senang tahun pelajaran 2023/2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Melakukan perencanaan yaitu mulai dari menyusun kembali jadwal pelajaran, menentukan materi-materi setiap pertemuan untuk semua mata pelajaran termasuk pendidikan antikorupsi, dan juga model pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya, guru menentukan dan memilih model pembelajaran yang akan sesuai digunakan pada setiap pertemuan pendidikan antikorupsi

ataupun ketika pengintegrasian ke dalam mata pelajaran yang lain.

- b. Cara guru dalam menentukan model pembelajaran untuk pendidikan antikorupsi diantaranya yaitu melakukan *scanning* atau melihat gaya belajar apa yang lebih bisa menarik perhatian dan fokus siswa pada materi. kemudian hasil yang didapat, kemudian selanjutnya memilih serta menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa.
- c. Model pembelajaran yang baik yang digunakan dalam pendidikan antikorupsi adalah *Cooperative Learning*, *Teacher Centered Learning*, *Student Centered Learning*, dan *Games Based Learning*.
- d. Cara guru mengidentifikasi dan memahami kemampuan kognitif yang berbeda-beda antara lain, mengamati langsung bagaimana sikap keseriusan dan kefokusannya siswa ketika belajar, menanyakan secara langsung terkait apakah siswa sudah paham atau belum dengan materi, dan melihat hasil tugas-tugas harian.
- e. Cara terbaik untuk guru memastikan model pembelajaran yang digunakan sudah tepat atau belum yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku siswa baik ketika belajar di kelas atau diluar kelas, penilaian perilaku siswa, dan ketika mengikuti kegiatan rutinitas sekolah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan saran mengenai peran guru dalam penanaman nilai pendidikan antikorupsi pada siswa di SD Negeri 2 Tanjung Senang kepada:

1. Siswa

Bagi siswa, untuk selalu tanamkan di hati yang paling dalam serta melaksanakan semua nilai-nilai antikorupsi terutama nilai tanggung jawab yang sudah diajarkan oleh guru, baik ketika di sekolah maupun di lingkungan masyarakat pada masa yang akan datang.

2. Guru

Bagi guru, untuk senantiasa membentuk karakter siswa yang sesuai nilai-nilai antikorupsi pada setiap pembelajarannya terutama nilai tanggung jawab. Terapkan model-model pembelajaran yang bervariasi dan menarik. Jadikan nilai pendidikan antikorupsi tersebut sebagai budaya dan kebiasaan bagi siswa dalam kehidupannya.

3. Kepala Sekolah

Bagi kepala sekolah, diharapkan menjadi masukkan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan program pendidikan antikorupsi di sekolah. Harapannya di masa yang akan datang pendidikan antikorupsi pada pelaksanaannya semakin matang dan dapat terus ditingkatkan dari segi perencanaan, bahan ajar, dan proses pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullohim, N., Abdurrohman, M., Ali, H., & Nazar, R. F. 2023. Implementation of Anti-Corruption Education of the PKn Subjects in Project Citizen-Based Learning. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 4(1), 147–162.
- Amin, M. 2017. Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai Kejujuran Pada Lembaga Pendidikan. *Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 1(1), 105.
- Anandya, D. & Easter, L. 2023. Indonesia Corruption Watch : Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022.
- Antari, M. M., & Ganesha, U. P. 2022. Pendidikan antikorupsi sebagai investasi jangka panjang dalam upaya mewujudkan tujuan nasional. 2, 134–147.
- Araniri, N. 2020. Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanamkan Sikap Keberagaman Yang Toleran. *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6(1), 54–65.
- Arfandi, A., & Samsudin, M. A. 2021. Peran Guru Profesional Sebagai Fasilitator Dan Komunikator Dalam Kegiatan Belajar Mengajar. *Edupedia : Jurnal Studi Pendidikan Dan Pedagogi Islam*, 5(2), 37–45.
- Bariyyah, K., Hastini, R. P., & Wulan Sari, E. K. 2018. Konseling Realita untuk Meningkatkan Tanggung Jawab Belajar Siswa. *Konselor*, 7(1), 1–8.
- Basri, H. 2018. Kemampuan kognitif dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran ilmu sosial bagi siswa sekolah dasar. *Jurnal penelitian pendidikan*, 18(1), 1-9.
- Cahyaningrum, F. 2018. Jurnal Pena Indonesia Jurnal Bahasa Indonesia, Sastra, dan Pengajarannya. *Jurnal Pena Indonesia*, 4(Volume 4, Nomor 1, Maret 2018), 1–23.
- Databoks. 2023. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Memburuk pada 2022. [katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-memburuk-pada-2022). Diakses pada Senin, 16 Oktober 2023 pukul 16:00 WIB.
- Dodi, I. 2019. Menggagas Pendidikan Nilai dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 8(3), 109–122.

- Efayanti, Y. & Setyowati, R. 2022. Pengaruh Nilai Karakter Kerja Keras, Kreatifitas dan Mandiri terhadap Hasil Belajar Ecoprint Siswa Kelas XI SMAN 1 Prambon Nganjuk. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* , 4 (4), 3159–3171.
- Effendi, T., Octarina, N. F., & Hardinanto, A. 2020. Anti-Corruption Education at Elementary Education as Primary Prevention of Corruptive Behavior : Study of Social Control Theory in Madura Indonesia. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(08), 1395–1408.
- Faiz, A., & Purwati. 2022. Peran guru dalam pendidikan moral dan karakter. *Journal Education and Development*, 10(2), 315–318.
- Fatmawati, I. 2021. Peran Guru Dalam Pengembangan Kurikulum Dan Pembelajaran. *1(1)*, 20–37.
- Febrina, F., Hajidin, H., & Mahmud, M. 2016. Kompetensi guru dalam perencanaan pembelajaran di SDN 2 Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(1).
- Galuh, A. D., Maharani, D., Meynawati, L., Anggraeni, D., & Furnamasari, Y. F. 2021. Urgensi Nilai dan Moral dalam Upaya Meningkatkan Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Pkn di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5169–5178.
- Habaora, F., Riwukore, J. R., Manafe, H., Susanto, Y., & Yustini, T. 2020. Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(2), 229–242.
- Hayuni, R., & Flurentin, E. 2016. Pengembangan Panduan Sociodrama Untuk Meningkatkan Nilai Peduli Sosial Siswa Smp. *Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling*, 1(3), 118–125.
- Indriyani, A. 2020. Manajemen SDM dalam Upaya Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pelayanan di Ridwan Institute Cirebon. *Jurnal Syntax-idea*. 2(8).
- Ismail, F. 2014. Evaluasi Pendidikan. Sumatera Selatan: Tunan Gemilang Press
- Jufrizen. 2018. Peran Motivasi Kerja Dalam Memoderasi Pengaruh Kompensasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *The National Conferences Management and Business (NCMAB)*, 405–424.
- Kadir, Y. 2018. Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 25.
- Kamarudin, K., Aminu, N., & Suarti, S. 2022. Penguatan Pembelajaran Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi . *Jurnal Abdidias*, 3(1), 134 - 140.

- Kemdikbud. 2018. Kemendikbud Berkomitmen Mewujudkan Pendidikan Anti Korupsi. [Kemendikbud.co](https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/12/kemendikbud-berkomitmen-mewujudkan-pendidikan-anti-korupsi). Diakses pada Senin, 18 September 2023 pukul 23:53 WIB.
- Kemenag, RI. 2013. Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Madrasah. Jakarta:Kemenag.
- Kupastuntas. 2022. Pendidikan Antikorupsi Jadi Mulok Wajib Diajarkan ke SD dan SMP di Bandar Lampung. [Kupastuntas.co](https://www.kupastuntas.co/2022/11/15/pendidikan-antikorupsi-jadi-mulok-wajib-diajarkan-ke-sd-dan-smp-di-bandar-lampung). Diakses pada Senin, 16 Oktober 2023 pukul 17:00 WIB
- Kompas. 2023. Lampung Masuk Papan Bawah Survei Integritas. [kompas.id](https://www.kompas.id/baca/riset/2023/04/19/lampung-masuk-papan-bawah-survei-integritas). Diakses pada Selasa, 31 September 2023 pukul 09:15 WIB.
- Lahir, S., Ma'ruf, M. H., & Tho'in, M. 2017. Peningkatan prestasi belajar melalui model pembelajaran yang tepat pada sekolah dasar sampai perguruan tinggi. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 1(01).
- Leasa, E. Z. 2020. Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Belo*, 6(1), 73–88.
- Lickona, T. 1991. *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books
- Listiyanawati, M. D. 2018. Modul Ajar Pendidikan Antikorupsi Program Studi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta.
- Lituhayu, D., Rahman, A. Z., Muluk, M. R. K., & Huda, M. N. 2023. Anti-Corruption Education Policy Outputs for Combatting Corruption in Indonesia: Applying the Theory of Planned Behaviour. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 4(2), 195–214.
- Lubis, S. 2019. Tinjauan Normatif Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dalam Penanaman Nilai-Nilai Anti-Korupsi. *Murabbi*, 2(1).
- Marzuki, I., & Hakim, L. 2019. Strategi Pembelajaran Karakter Kerja Keras. *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 15(1), 79–87.
- Mudofir. 2019. Menegaskan Fikih Anti-Korupsi untuk Pembangunan Bangsa : Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Ejournal.Fiaiunisi*, 6 (1), 1–23.
- Munif, M., Rozi, F., & Yusrohlana, S. 2021. Strategi Guru dalam Membentuk Karakter Siswa melalui Nilai-nilai Kejujuran. *Fondatia*, 5(2), 163–179.
- Ningsih, W. A. R., Nawawi, I., & Umayaroh, S. 2022. Analisis Peran Guru dalam

- Penanaman Nilai Pendidikan Anti Korupsi pada Siswa Kelas VI SD. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, Dan Pengelolaan Pendidikan*, 2(11), 1013–1026.
- Nitte, Y. M. ., Bulu, V. R. ., Naitili, C. A., & Nahak, K. E. N. 2023. Memasyarakatkan Pendidikan Karakter Anti Korupsi Sejak Dini Pada Siswa Sekolah Dasar. *Pengabdian Masyarakat Ilmu Pendidikan*, 3(1), 65–67.
- Nugroho, K. W. P. 2022. Penanaman Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi untuk Upaya Pencegahan Tindakan Korupsi DI Generasi Muda.
- Nur, S. M. 2021. Penerapan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Eduscience*, 6, 111.
- Nurarfiansyah, L. T., Kholizah, N. A., Sani, D. A., Sembiring, D. F. Y., Ramadhani, P. S., Dermawan, M. M., Oktaviani, D., & Nasution, I. 2022. Upaya Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru. *Edupedia*, 6(2), 148–160.
- Nuroniayah, S. 2018. Pengembangan instrumen pengukuran sikap tanggung jawab siswa madrasah aliyah. *Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 6(2), 134.
- Nuryati, N., & Darsinah, D. 2021. Implementasi Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget dalam Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar. *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar*, 3(2), 153–162.
- Nova, N. 2022. Implementasi Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bengkayang. Tesis Diploma, IKIP PGRI PONTIANAK.
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Provinsi Lampung.
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Korupsi.
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Kota Bandarlampung.
- Perdana, D. R., Adha, M. M., & Ardiansyah, N. 2021. Model Dan Strategi Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi Di Sekolah Dasar. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, 8(1), 21–31.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. 2022. Kenali Bahayanya Dampak Korupsi di Berbagai Bidang Ini. Diakses pada hari senin pada tanggal 10 Oktober 2023 pukul 21.30 WIB. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220520-kenali-bahayanya-dampak-korupsi-di-berbagai-bidang-ini>

- Pratiwi, S. I. 2020. Pengaruh Ekstrakurikuler Pramuka terhadap Karakter Disiplin Siswa Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 62–70.
- Pristiwanti, D., Badariah, B., Hidayat, S., & Dewi, R. S. 2022. Pengertian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 1707–1715.
- Prastowo, A. 2012. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Rahma, Desyandri, Y. E. 2023. Tujuan Pendidikan Merdeka Belajar Terhadap Pandangan Filsafat Humanisme Rahma. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5, 1707–1715.
- Rahmah, N. A. 2023. Peran KPK (Komisi Penegak Kedisiplinan) Dalam Meningkatkan Kedisiplinan dan Kejujuran Siswa di MA Nurul Jadid Dan MA Negeri 1 Probolinggo. *Aafiyah : Jurnal Multidisiplin Ilmu*. 1(1), 1–8.
- Rahmawati, R. 2023. Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 01(01), 31–39.
- RMOLLampung. 2022. Lampung Urutan 9 Tertinggi Korupsi di Indonesia. [rmollampung.id](https://www.rmollampung.id). Diakses pada Senin, 18 September 2023 pukul 22:15 WIB. <https://www.rmollampung.id/lampung-urutan-9-tertinggi-korupsi-di-indonesia>.
- Saeful, A. 2021. Implementasi nilai kejujuran dalam pendidikan. *Tarbawi*, 4(2), 124–142.
- Sakinah, N., & Bakhtiar, N. 2019. Model Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Dasar dalam Mewujudkan Generasi Yang Bersih dan Berintegritas Sejak Dini. *El-Ibtidaiy: Journal of Primary Education*, 2(1), 39.
- Salsabilah, A. S., Dewi, D. A., Furnamasari, Y. F., Studi, P., Guru, P., & Dasar, S. 2021. Peran Guru Dalam Mewujudkan Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7158–7163.
- Sari, A., Siregig, I., & Ansori, A. 2023. Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dengan Unsur Tindak Pidana Korupsi. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5 (1), 1178 - 1195.
- Sa'Diyah, R. 2017. Pentingnya melatih kemandirian anak. *Kordinat*, 16(1), 31-46.
- Setiadi, W. 2018. Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). 249–262.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi*. Alfabeta.

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta
- Sulastrri, S., Hariyadi, & Simarmata, M. Y. 2020. Nilai Pendidikan Karakter Kerja Keras dalam Novel Tentang Kamu Karya Tere Liye. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 4(1), 43.
- Supiana, S., Hermawan, A. H., & Wahyuni, A. 2019. Manajemen Peningkatan Karakter Disiplin Siswa Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler. *Jurnal Isema : Islamic Educational Management*, 4(2), 193–208.
- Suyitno, S., & Jannah, F. M. 2023. Implementasi Pendidikan Antikorupsi Nilai Kedisiplinan dan Tanggung Jawab di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 7(4), 2603–2613.
- Suyitno, S., Sukmayadi, T., & Mahadhni, J. 2021. Integrasi Nilai-Nilai Keislaman Dalam Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah Dasar Muhammadiyah Se-Kapanewon Depok Yogyakarta. *JPDI (Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia)*, 6(2), 37.
- Syarief, R. A. O., & Prastiyo, D. 2018. Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia: Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Respublica*, 18(1), 1–13.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Pasal 1 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) huruf (c) Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wicaksana, A., & Rachman, T. 2018. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27.
- Wibowo, A. 2013. Pendidikan Antikorupsi di sekolah. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Widiartana, Gregorius. 2020. Urgensi Pendidikan Antikorupsi Terhadap Pencegahan Korupsi dalam Pendidikan Dasar. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(2), 173–189.

- Wutsqah, U. 2019. Pendidikan Anti Korupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Inovasi Pendidikan MH Thamrin*, 3(2), 30–39.
- Yestiani, D. K., & Zahwa, N. 2020. Peran Guru dalam Pembelajaran pada Siswa Sekolah Dasar. *Fondatia*, 4(1), 41–47.
- Yusuf, N. 2018. Pengaruh Kepemimpinan, Tanggung Jawab, Kedisiplinan Dan Kerjasama Terhadap Kinerja Pegawai di Universitas Gorontalo. *Gorontalo Development Review*, 1(1), 15.

